

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM  
MELAKUKAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN  
ARBITRASE SYARIAH NASIONAL  
(Studi Kasus Sita Eksekusi Kantor Cabang Bank Syariah X di  
Jakarta Selatan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

TRI BUDI SANTOSO  
050423173Y



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM EKSTENSI ILMU HUKUM  
DEPOK  
JANUARI 2010

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Tri Budi Santoso

NPM : 050423173Y

Tanda Tangan :

Tanggal : 07 Januari 2010

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Tri Budi Santoso  
NPM : 050423173Y  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Melakukan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Studi Kasus Sita Eksekusi Kantor Cabang Bank Syariah X di Jakarta Selatan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

## DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Wismar 'Ain Marzuki, SH., MH. (.....)

Pembimbing : Gemala Dewi, SH., LL.M. (.....)

Penguji : Retno Murniati, SH., MH. (.....)

Penguji : Yuzak Sanip, SH. (.....)

Penguji : Aad Rusyad N., SH., M.Kn. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 07 Januari 2010

## KATA PENGANTAR

*Alhamdu lillaahi Rabbil 'aalamin.* Berkat rahmat Allah swt, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Wismar 'Ain Marzuki, SH., MH., selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Gemala Dewi, SH., LL.M., selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Aad Rusyad N., SH., MKn., meskipun secara formal bukan pembimbing skripsi penulis, tetapi beliau selalu menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan penulis dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Topo Santoso SH., MH., Ph.D., selaku Pembimbing Akademik penulis;
5. Bapak Drs. Ach. Jufri, SH., Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
6. Mas Muhammad Ali Aranoval, sebagai teman diskusi;
7. Ibu Jatirah dan Bapak Guno, selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis.
8. Istriku Fifi Nofianti, dan anakku Raras Alfreda Kasuryochondro yang selalu memberi semangat dan toleransi waktu kepada penulis; dan
9. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah swt berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 07 Januari 2010

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Budi Santoso  
NPM : 050423173Y  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Praktisi Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Melakukan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Studi Kasus Sita Eksekusi Kantor Cabang Bank Syariah X di Jakarta Selatan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 07 Januari 2010  
Yang menyatakan

(Tri Budi Santoso)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Kerangka Konseptual .....	4
1.5 Metode Penelitian .....	5
1.6 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB 2 PERADILAN AGAMA DAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DALAM TATA HUKUM DI INDONESIA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Peradilan Agama Dalam Tata Hukum di Indonesia .....	8
2.1.1 Peradilan Agama sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman .....	8
2.1.2 Kewewang Peradilan Agama .....	17
2.1.3 Kewenangan Peradilan Agama untuk Memeriksa, Memutuskan dan Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah .....	22
2.1.4 Hukum Acara Perdata Peradilan Agama .....	23
2.2 Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Tata Hukum di Indonesia .....	24
2.2.1 Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa .....	24
2.2.2 Dasar Hukum Badan Arbitrase Syariah Nasional .....	27
2.2.3 Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional .....	30
<b>BAB 3 EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE DALAM LEMBAGA PERADILAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Pengertian Eksekusi .....	32
3.2 Eksekusi Dalam Hukum Acara Perdata .....	33
3.2.1 Azas-azas Eksekusi .....	33

3.2.2	Jenis Eksekusi .....	38
3.2.3	Tata Cara Eksekusi .....	41
3.2.4	Hambatan-hambatan Eksekusi .....	46
3.2.5	Eksekusi oleh Pengadilan Agama .....	48
3.3	Eksekusi Dalam Undang - Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	50
<b>BAB 4</b>	<b>ANALISIS STUDI KASUS SITA EKSEKUSI KANTOR CABANG BANK SYARIAH X DI JAKARTA SELATAN OLEH PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT .....</b>	<b>54</b>
4.1	Kronologis Posisi Kasus .....	54
4.1.1	Kronologis dari Awal munculnya hubungan hukum para pihak sampai dengan Putusan Basyarnas .....	54
4.1.2	Kronologis dari Putusan Basyarnas sampai Perdamaian .....	56
4.2	Analisis Kasus .....	58
4.2.1	Pendaftaran Putusan Basyarnas ke Pengadilan Tingkat Pertama .....	58
4.2.2	Aanmaning dan Pelaksanaan Sita Eksekusi .....	61
4.2.3	Perlawanan .....	62
4.2.4	Pengangkatan Sita Eksekusi .....	70
4.2.5	Perdamaian .....	70
<b>BAB 5</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
5.1	Simpulan .....	72
5.2	Saran .....	73
DAFTAR PUSTAKA .....		74
Lampiran 1:	SEMA No. 8 Tahun 2008 .....	78
Lampiran 2:	Surat Pemeberitahuan Pelaksanaan Putusan (Surat Pelimpahan Perkara dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. W10.U.1544/I.2008.01 ) .....	92
Lampiran 3:	Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat No 15/ Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tentang Sita Eksekusi ..	94



## ABSTRAK

Nama : Tri Budi Santoso  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Melakukan Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Studi Kasus Sita Eksekusi Kantor Cabang Bank Syariah X di Jakarta Selatan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat)

Skripsi ini membahas kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah, khususnya kewenangan melaksanakan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) serta hambatan pelaksanaan eksekusinya. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan ditunjang wawancara. Penelitian ini bersifat diskripsi normatif karena bersifat menerangkan dan menganalisis data serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah, berwenang melaksanakan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), sedangkan hambatan dalam kasus ini berupa hambatan yang bersifat yuridis dan administratif. Hasil penelitian juga menyarankan bahwa perlu amandemen Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 untuk memastikan bahwa eksekusi putusan Basyarnas merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama. Juga menyarankan agar fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus segera diubah atau dicabut.

Kata kunci:  
eksekusi, putusan, Basyarnas

## ABSTRACT

Name : Tri Budi Santoso  
Study Program : Law  
Title : The authority of the Religious Court to Execute the Private Forfeited Property by the Decision Power of National Sharia Arbitration Board (The Case Study of The Seizure Execution by Court Power of the Central Jakarta Religious Court to the property of the Islamic Bank Branch X in South Jakarta)

This skripsi discusses the Religious Court authority to examine, decide and resolve the Islamic banking disputes, in particular on execution of the Award of the National Sharia Arbitration Board (Basyarnas) as well as obstacle in the implementation. This research using a legal normative methodology, wich explained and analyzed the data on legislation or other legal documents The method supported by the data which are derived from legal literatures on law libraries and doing some interviews. The research concludes that the Religious Court has the authority to execute the National Sharia Arbitration Board (Basyarnas) awards, while the constraints in this case are juridical and administrative nature. The results also suggest that the necessary amendments to the Law No. 30 of 1999 to ensure that the seizure execution of Basyarnas award is the absolute authority of Religious Courts. Also suggested that the fatwas National Sharia Board of Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) on the settlement of sharia economic disputes should be modified or revoked.

Keywords:  
execution, the verdict, Basyarnas

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Permasalahan

Di Indonesia sejak tahun 1991 hingga kini, perbankan syariah tumbuh makin pesat. Penyebaran jaringan kantor perbankan syariah saat ini mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Jika pada tahun 2006 jumlah jaringan kantor hanya 456 kantor, pada akhir 2008 jumlah tersebut menjadi 1440. Dengan demikian jaringan kantor tumbuh lebih dari 200 %. Jaringan kantor tersebut telah menjangkau masyarakat di 33 propinsi dan di banyak kabupaten/kota. Sementara itu Jumlah BUS (Bank Umum Syariah) juga bertambah 2 buah lagi, sehingga sampai Oktober 2008 menjadi berjumlah lima Bank Umum Syariah. Pada tahun 2009, hadir 8 Bank Umum Syariah lagi, sehingga total Bank Umum Syariah menjadi 12 buah.<sup>1</sup> Dilihat dari jumlah asset, pada Desember 2008 total aset perbankan syariah sebesar Rp 49,5 triliun. Pada Maret 2009 naik menjadi Rp 51,6 triliun, dan tumbuh menjadi Rp 55,6 triliun di bulan Juli 2009. Data ini belum termasuk kumpulan aset yang dihimpun oleh BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) sebesar Rp1,8 triliun pada Juli 2009.<sup>2</sup> Perkembangan perbankan syariah yang pesat tersebut berimplikasi meningkatnya kuantitas maupun kualitas permasalahan hukum yang timbul berupa sengketa-sengketa mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks.

Untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang muncul tersebut diperlukan lembaga yang tepat. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan pilihan bebas dari para pihak yang bersengketa. Meskipun para pihak bebas dan sukarela memilih cara penyelesaian sengketa, namun masih banyak para pihak yang tidak bersedia secara sukarela untuk

---

<sup>1</sup> Agustianto, "Evaluasi Bank Syariah 2008 dan Outlook 2009," <<http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/ekonomi-syariah/1243-evaluasi-bank-syariah-2008>>, diakses 02 Oktober 2009.

<sup>2</sup> M. Nadrattuzaman Hosen dan AM Hasan Ali, "Menguak Pertumbuhan Bank Syariah," <<http://www.yarsi.ac.id/home/209-nadrattuzaman-hosen.html?date=2008-12-01>> diakses 02 Oktober 2009.

melaksanakan hasil penyelesaian sengketa yang sudah diputuskan, sehingga diperlukan lembaga peradilan untuk melaksanakan eksekusi secara paksa. Salah satu contohnya adalah kasus sengketa antara Bank Syariah X (selanjutnya disebut BSX), PT SAR (selanjutnya disebut SAR), dan sebuah lembaga pengelola dana pensiun (selanjutnya disebut DAPEN).

Pada kasus yang melibatkan Bank Syariah X, PT SAR dan DAPEN, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketanya pada Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dan diputus oleh Basyarnas bahwa BSX dan SAR secara tanggung renteng berkewajiban membayar ke DAPEN sejumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Karena pihak BSX tidak secara sukarela melaksanakan putusan Basyarnas, maka pihak DAPEN mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk melakukan eksekusi secara paksa. Akhirnya berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Pusat Nomor 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak tertanggal 29 Mei 2009, pada tanggal 15 September 2009 Juru sita Pengadilan Agama Jakarta Selatan melakukan penyitaan gedung dan bangunan kantor cabang Bank Syariah X (BSX) di Jakarta Selatan.

Terhadap pelaksanaan sita eksekusi ini, pihak Bank Syariah X mengajukan perlawanan dan menyatakan pendapat bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang melakukan eksekusi putusan Basyarnas, yang berhak melakukan eksekusi adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan bahwa, “Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.”<sup>3</sup> Sementara Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah lagi dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 menentukan bahwa penyelesaian sengketa

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No.30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No.3872, Pasal 61.

ekonomi syariah merupakan kompetensi mutlak Pengadilan Agama<sup>4</sup>. Sedangkan penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, kecuali jika para pihak sudah menentukan lembaga lain dalam akadnya<sup>5</sup>. Hal inilah yang mendorong dilakukan penelitian untuk mengetahui lembaga mana yang berwenang melakukan eksekusi terhadap putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam perbankan syariah.

### 1.2. Pokok Permasalahan

Dari gambaran di atas maka yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dirumuskan di dalam penelitian pada penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana kewenangan Pengadilan Agama memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah?
2. Apakah Pengadilan Agama berwenang melaksanakan sita eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah dalam sengketa perbankan syariah?
3. Adakah hambatan Pengadilan Agama dalam melaksanakan sita eksekusi dalam pelaksanaan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam kasus ini?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat tujuan-tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Mengetahui kewenangan Pengadilan Agama memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah.
2. Mengetahui kewenangan Pengadilan Agama melaksanakan sita eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah dalam sengketa perbankan syariah.
3. Mengetahui hambatan Pengadilan Agama dalam melaksanakan sita eksekusi dalam pelaksanaan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam kasus ini.

---

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. UU No. 3 Tahun 2006, LN No. 22 Tahun 2006, TLN No 4611, pasal I angka 37 (perubahan pasal 49).

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan Syariah*, UU No. 21 Tahun 2008, LN No. 94 Tahun 2008, TLN 4867, pasal 55.

#### 1.4. Kerangka Konsepsional

Definisi atau batasan istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>6</sup>
- b. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>7</sup>
- c. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Ekonomi Syariah.<sup>8</sup>
- d. Peradilan adalah proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan menurut peraturan yang berlaku.<sup>9</sup>
- e. Pengadilan adalah suatu lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dalam rangka kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan absolute dan relative sesuai peraturan perundang-undangan yang membentuknya.<sup>10</sup>
- f. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini<sup>11</sup>
- g. Pengadilan Agama adalah suatu badan Peradilan Agama pada tingkat pertama.<sup>12</sup>

---

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, UU No. 21 Tahun 2008, LN No 94 Tahun 2008, Pasal 1 angka 7.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 1

<sup>8</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 12.

<sup>9</sup> Sulaikin Lubis, Wismar<sup>3</sup> Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Cet 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal 3.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, UU No 3 Tahun 2006, LN 22 Tahun 2006, Pasal 2.

<sup>12</sup> Lubis, *op.cit.*, hal 4.

- h. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>13</sup>
- i. Badan Arbitrase Syariah Nasional yang disingkat Basyarnas adalah suatu lembaga arbitrase yang berprinsip syariah.
- j. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim.<sup>14</sup>

### 1.5. Metode Penelitian

Metode Penelitian dalam skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan. Wawancara terhadap nara sumber dilakukan untuk melengkapi/menunjang penelitian. Bahan pustaka yang dipergunakan yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, diantaranya:
  - Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
  - Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  - Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
  - Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah; dan
  - Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, berupa buku-buku, skripsi, dan thesis yang ada kaitannya dengan topik.

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No.30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No.3872, Pasal 1 angka 1.

<sup>14</sup>MB Ali dan T Deli, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Bandung: Citra Umbara, 1997), hal 452.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, disebut juga bahan penunjang. Berupa kamus, ensiklopedi, indeks dan bahan-bahan dari internet.

Penelitian ini bersifat diskripsi normatif karena bersifat menerangkan dan menganalisis data serta peraturan perundang-undangan.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam pembahasan, penulisan ini dibagi menjadi lima bab. Dalam setiap babnya dibagi ke dalam sub-sub bab tersendiri. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN.**

Berisikan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

#### **BAB 2 PERADILAN AGAMA DAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DALAM TATA HUKUM DI INDONESIA**

Bab ini akan dibagi menjadi dua sub bab yaitu Peradilan Agama Dalam Tata Hukum di Indonesia dan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Tata Hukum di Indonesia. Dalam sub bab Peradilan Agama Dalam Tata Hukum di Indonesia akan diuraikan mengenai Peradilan Agama sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Kewewang Peradilan Agama, Kewenangan Peradilan Agama untuk Memeriksa, Memutuskan dan Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah, serta Hukum Acara Perdata Peradilan Agama. Sedangkan pada sub bab Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Tata Hukum di Indonesia akan diuraikan mengenai Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa, Dasar Hukum Badan Arbitrase Syariah Nasional, dan Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional.



### BAB 3 EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE DALAM LEMBAGA PERADILAN

Akan diuraikan Pengertian Eksekusi, Eksekusi Dalam Hukum Acara Perdata yang terdiri dari sub-sub Asas-asas Eksekusi, Jenis Eksekusi, Tata Cara Eksekusi, Hambatan-Hambatan Eksekusi, dan Eksekusi oleh Pengadilan Agama. Pada sub bab berikutnya diuraikan Eksekusi Dalam Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### BAB 4 ANALISIS STUDI KASUS SITA EKSEKUSI KANTOR CABANG BANK SYARIAH X DI JAKARTA SELATAN OLEH PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Bab ini diawali dengan Kronologis Posisi Kasus yang berisi uraian tindakan hukum yang menjadikan adanya hubungan hukum antara DAPEN, Bank Syariah X (BSX) dan PT SAR. Selanjutnya dianalisis dasar hukum mengenai kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat melakukan eksekusi terhadap putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional dan sita eksekusi Kantor Cabang Bank Syariah X di Jakarta Selatan oleh Pengadilan Jakarta Pusat yang akan di jabarkan dalam tahapan-tahapan (sub sub bab): Pendaftaran Putusan Basyarnas ke Pengadilan Tingkat Pertama, Aanmaning dan Pelaksanaan Sita Eksekusi, Perlawanan, Pengangkatan Sita Eksekusi, dan Perdamaian.

### BAB 5 PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir, berisikan simpulan dan saran.

## BAB 2

### PERADILAN AGAMA DAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DALAM TATA HUKUM DI INDONESIA

#### 2.1. Peradilan Agama Dalam Tata Hukum di Indonesia

##### 2.1.1. Peradilan Agama sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.<sup>15</sup> Dalam Undang-Undang Dasar 1945, mengenai kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25. Pasal 24 ayat (1) mengamanatkan dibentuknya undang-undang untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman,<sup>16</sup> maka pada tahun 1964 dibuat dan diberlakukan Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 1964 No. 107). Setelah berlaku kurang lebih lima tahun, Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 1969 dengan alasan dinilai tidak merupakan pelaksanaan murni dari Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, karena memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang.<sup>17</sup> Dikarenakan Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sudah tidak berlaku dan terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*)<sup>18</sup>, maka dibuatlah Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 1970 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951).

<sup>15</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*. Penjelasan Pasal 24.

<sup>16</sup> “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”, *Ibid.*, Pasal 24 ayat (1).

<sup>17</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 14 Tahun 1970, LN No.74 Tahun 1970 TLN No.2951, Konsiderans bagian menimbang huruf (a).

<sup>18</sup> “bahwa Undang-undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 107) telah dinyatakan tidak berlaku dengan undang-undang No. 6 Tahun 1969 tetapi saat tidak berlakunya Undang-undang tersebut ditetapkan pada saat Undang-undang yang menggantikannya mulai berlaku”, *Ibid.*, Konsiderans bagian menimbang huruf (b).

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 10 ayat (1) disebutkan:

”Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan;

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.”

Dari isi Pasal 10 ayat (1) tersebut, menunjukkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka. Namun kenyataan secara yuridis, peradilan agama belum mandiri (merdeka) seratus persen, hal ini terlihat dari adanya ketentuan bahwa putusan Pengadilan Agama masih perlu mendapatkan *executoir verklaring (fiat eksekusi)* dari Pengadilan Negeri (umum),<sup>19</sup> seperti yang tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini lahir/berlaku setelah Undang-Undang No 14 Tahun 1970.

Undang-Undang No 14 Tahun 1970 juga memerintahkan dibentuknya undang-undang tersendiri yang mengatur tentang susunan, kekuasaan serta acara dari badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>20</sup> Untuk lingkungan Peradilan Agama, pada tanggal 29 Desember 1989 disahkan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan berlakunya UU No 7 Tahun 1989 ini berarti berakhir pula beragamnya susunan, kekuasaan, dan hukum acara Peradilan Agama di seluruh nusantara.<sup>21</sup> Pada pasal 107 ayat (1) juga disebutkan berakhirnya keberagaman tersebut.

” Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka:

- a. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610);

<sup>19</sup> “Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.” Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No.1, LN No. 1 Tahun 1974, TLN 3019, Pasal 63 ayat (2).

<sup>20</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 14 Tahun 1970, LN No.74 Tahun 1970 TLN No.2951, Pasal 12.

<sup>21</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Agama*, UU No 7, Tahun 1989 LN No 49 Tahun 1989, TLN No 3400. Penjelasan Umum.

- b. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99), dan
- d. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dinyatakan tidak berlaku.”

Selain itu, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 ini juga mempertegas Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Pada Pasal 2 disebutkan bahwa ”Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Reformasi yang bergulir sejak 1998 juga menyentuh bidang kekuasaan kehakiman. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 masih menganut sistem dua atap (*double roof sistem*), sehingga kemerdekaannya belum mutlak. Kekuasaan eksekutif masih bisa masuk ke dalam kekuasaan kehakiman, hal ini dimungkinkan dengan bunyi Pasal 11 ayat (1), ”Badan-badan yang melakukan peradilan tersebut pasal 10 ayat (1) organisatoris, administratif dan finansial ada di bawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan.” Dikarenakan organisatoris, administratif dan finansial lembaga peradilan oleh eksekutif dianggap memberi peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan<sup>22</sup>, maka Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dirubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999. Perubahan ini mengakomodir ide satu atap keempat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 14 Tahun 1970, LN No.74 Tahun 1970 TLN No.2951, Penjelasan Umum.

<sup>23</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 35 Tahun 1999, LN No. 147 Tahun 1999, TLN No.3879, Pasal 11.

Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dilaksanakan secara bertahap, paling lama lima tahun sejak UU No 35 Tahun 1999 mulai berlaku<sup>24</sup>. Khusus untuk Peradilan Agama, pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari departemen agama ke Mahkamah Agung waktunya tidak ditentukan.<sup>25</sup> Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial peradilan agama ke Mahkamah Agung terlaksana tanggal 23 Maret 2004 berdasarkan Keputusan Presiden No 21 Tahun 2004.<sup>26</sup> Pembinaan peradilan agama dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan memperhatikan saran dan pendapat Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia, mengingat latar belakang sejarah perkembangan yang spesifik.<sup>27</sup>

*Amandemen* Undang-Undang Dasar 1945 membawa perubahan penting terhadap ketentuan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, sehingga perlu dilakukan/diadakan penyesuaian terhadap undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Sejak tanggal 15 Januari 2004 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan tidak berlaku, diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>28</sup> *Amandemen* Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan kedudukan yang semakin kuat bagi Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Secara eksplisit, konstitusi mengakui Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (pasca *Amandemen*) menyebutkan:

”Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 11A ayat (1).

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 11A ayat (2).

<sup>26</sup> Lubis, *op.cit.*, hal 39.

<sup>27</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No 4358, Penjelasan Umum alinea 4.

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal 48.

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan adanya pengaturan Pengadilan Agama menjadi ”satu atap” di bawah Mahkamah Agung, maka beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum sehingga diadakan perubahan dan lahirlah Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara No. 22 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara No 4611). Kemudian pada tahun 2009 diubah lagi melalui Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 di tegaskan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.<sup>29</sup> Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.<sup>30</sup> Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.<sup>31</sup>

Untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman, dalam batang tubuh Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 terdapat delapan asas umum. Asas umum merupakan fundamentum umum dan pedoman umum dalam melaksanakan penerapan seluruh jiwa dan semangat undang-undang.<sup>32</sup> Asas-asas umum tersebut adalah:<sup>33</sup>

- a. Asas personalitas ke-Islaman;
- b. Asas kebebasan;
- c. Asas wajib mendamaikan;

---

<sup>29</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. UU No. 3 Tahun 2006 LN No. 22 Tahun 2006, TLN No 4611, pasal I angka 1.

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal I angka 4.

<sup>31</sup> *Ibid.*, Pasal I angka 12.

<sup>32</sup> Lubis, *op.cit.*, hal 61.

<sup>33</sup> *Ibid.*

- d. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan;
- e. Asas persidangan terbuka untuk umum;
- f. Asas legalitas;
- g. Asas persamaan; dan
- h. Asas aktif memberi bantuan.

Pengertian dari asas personalitas ke-Islaman adalah bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan Peradilan Agama, hanya mereka yang "mengaku" dirinya beragama Islam dan hanya terbatas pada perkara-perkara yang secara *limitatif* sudah ditentukan. Asas personalitas ke-Islaman diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.50 Tahun 2009. Ketentuan yang melekat pada Undang-Undang Peradilan Agama tentang asas personalitas ke-Islaman adalah.<sup>34</sup>

- a. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam.
- b. Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah.
- c. Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

Khusus mengenai perkara perceraian, yang digunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan. Sehingga apabila seseorang melangsungkan perkawinan secara Islam, apabila terjadi sengketa perkawinan, perkaranya tetap menjadi kewenangan mutlak Peradilan Agama, walaupun salah satu pihak tidak beragama Islam lagi (murtad), baik dari pihak suami atau isteri tidak dapat menggugurkan asas personalitas ke-Islaman yang melekat pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, artinya setiap penyelesaian sengketa perceraian ditentukan berdasar hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung, bukan berdasar agama yang dianut pada saat terjadinya sengketa. Asas personalitas ke-Islaman berpatokan pada saat terjadinya hubungan hukum,

---

<sup>34</sup> <<http://makmum-anshory.blogspot.com/2009/04/asas-khusus-kewenangan-peradilan-agama.html>>, diakses 29 Oktober 2009.

artinya patokan menentukan ke-Islaman seseorang didasarkan pada faktor formil tanpa mempersoalkan kualitas ke-Islaman yang bersangkutan. Jika seseorang mengaku beragama Islam, pada dirinya sudah melekat asas personalitas ke-Islaman.

Menurut Prof. Abdul Gani Abdullah, asas personalitas ke-Islaman lebih menekankan pada asas agama pihak pengaju perkara, tanpa memperdulikan agama pihak lawan. Dalam masalah perkawinan beda agama, apabila terjadi perceraian, maka stelsel hukum yang digunakan mengacu pada hukum agama Pemohon atau Penggugat.<sup>35</sup>

Asas kebebasan dalam Undang-Undang Peradilan Agama pada dasarnya merujuk pada Pasal 24 UUD 1945 jo Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam penjelasan Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa, "Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Sedangkan pada kalimat selanjutnya (masih penjelasan Pasal 1) disebutkan, "Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia." Dalam Undang-Undang Peradilan Agama, asas kebebasan hakim ini diatur pada Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.50 Tahun 2009

Makna kebebasan kekuasaan hakim dalam melaksanakan fungsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman adalah.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Lubis, *op.cit.*, hal. 62.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 64



- a. Bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara yang lain. Bebas disini berarti murni berdiri sendiri, tidak berada di bawah pengaruh dan kendali badan eksekutif, legeslatif, atau badan kekuasaan lainnya;
- b. Bebas dari paksaan, arahan atau rekomendasi yang datang dari pihak *extra yudicial*, artinya hakim tidak boleh dipaksa, diarahkan, atau direkomendasikan dari luar lingkungan kekuasaan peradilan;
- c. Kebebasan melaksanakan wewenang peradilan. Dalam hal ini, sifat kebebasan hukum tidak mutlak, tetapi terbatas pada:
  - Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang benar dan tepat dalam menyelesaikan perkara yang sedang diperiksa;
  - Menafsirkan hukum yang tepat melalui metode penafsiran yang dibenarkan;
  - Bebas mencari dan menemukan hukum, dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin, yurisprudensi dan pendekatan realisme.

Asas wajib mendamaikan. Islam menyuruh untuk menyelesaikan setiap perselisihan dengan melalui pendekatan “Ishlah”.<sup>37</sup> Karena itu, tepat bagi para hakim Peradilan Agama untuk menjalankan fungsi “mendamaikan”, sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan, pasti lebih baik jika hasil putusan itu berupa perdamaian. Adapun peranan hakim dalam mendamaikan para pihak terbatas pada anjuran, nasehat, penjelasan dan memberikan bantuan dalam perumusan sepanjang diminta oleh para pihak. Hasil akhir perdamaian harus benar-benar mencerminkan kesepakatan kehendak bebas dari kedua belah pihak. Asas wajib mendamaikan diatur pada Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.50 Tahun 2009. Khusus untuk perkara perceraian, fungsi hakim untuk mendamaikan berlangsung sejak tahap pembacaan gugatan sampai tahap sebelum putusan dijatuhkan, hal ini ditentukan oleh ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-

---

<sup>37</sup> Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. (QS. 49 ayat 10).

Undang No.50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 21 PP No. 9 Tahun 1975.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Azas ini diatur pada Pasal 57 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.50 Tahun 2009. Pengertian dari asas ini dijelaskan oleh Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 04 Tahun 2004 jo Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No 48 Tahun 2009:

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan.

Yang dimaksud dengan ”sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif.

Yang dimaksud dengan ”biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat.

Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.”

Asas persidangan terbuka untuk umum. Sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain atau jika hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup. Asas terbuka untuk umum diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.50 Tahun 2009. Pengecualian dari asas ini diatur pada Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.50 Tahun 2009, ” Pemeriksaan permohonan cerai talak atau gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.”

Asas legalitas. Makna dari asas legalitas pada prinsipnya sama dengan pengertian *rule of law*. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan yang berfungsi dan berwenang

menegakkan hukum harus berpijak dan berlandaskan hukum, tidak boleh bertindak diluar hukum. Hukum memegang supremasi dan dominasi. Asas ini diatur pada Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.50 Tahun 2009.

Asas persamaan. Asas persamaan atau *equality* maknanya bahwa setiap orang yang berperkara dimuka sidang pengadilan adalah sama hak dan kedudukannya, sehingga tidak ada perbedaan yang bersifat “*diskriminatif*”. Sehubungan dengan asas *equality* ini, maka dalam praktik pengadilan, terdapat tiga patokan yang fundamental, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Persamaan hak atau derajat dalam proses persidangan pengadilan atau “*equal before the law*”.
- b. Hak perlindungan yang sama oleh hukum atau “*equal protection on the law*”
- c. Mendapat hak perlakuan di bawah hukum atau “*equal justice under the law*”.

Asas aktif memberi bantuan. Asas ini diatur pada Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.50 Tahun 2009, ” Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Ditinjau dari sudut subyeknya, yang diberi bantuan adalah kedua belah pihak yang berperkara yaitu Penggugat atau Pemohon maupun Tergugat atau Pemohon. Sedangkan dari sisi obyeknya, terbatas pada masalah formil. Pemberian nasehat dan bantuan tersebut berkenaan dengan tata cara berproses atau beracara di depan sidang pengadilan. Hal-hal yang bersifat materiil atau pokok perkara tidak termasuk dalam jangkauan fungsi pemberian nasehat atau bantuan.

### 2.1.2. Kewenangan Peradilan Agama

---

<sup>38</sup> Lubis, *op.cit.*, hal. 74.

Lembaga Peradilan mempunyai kewenangan (*competentie*) yang terdiri dari kewenangan mutlak (*absolute competentie*) dan kewenangan relatif (*relative competentie*). Kewenangan mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*). Kewenangan mutlak menjawab pertanyaan: badan peradilan "macam" apa yang berwenang untuk mengadili sengketa ini?<sup>39</sup> Sedangkan kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa (*distributie van rechtsmacht*). Kewenangan relatif menjawab pertanyaan: badan pengadilan yang dimana yang berwenang untuk mengadili sengketa ini?<sup>40</sup>

Kewenangan relatif Pengadilan Agama diatur oleh ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 Rbg<sup>41</sup>, Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 118 HIR menentukan/mengatur bahwa:

- Gugatan perdata, dimasukkan kepada ketua pengadilan di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya. Disebut asas "*actor sequitur forum rei*"<sup>42</sup>,
- Jika Tergugat lebih dari seorang, gugatan dimajukan kepada ketua pengadilan di tempat tinggal salah seorang dari Tergugat.
- Jika tempat diam dari Tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah seorang dari pada Penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan di daerah hukum siapa terletak barang itu.

<sup>39</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, cet. viii, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal 11.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Pasal 54 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini". Sedangkan kompetensi relatif pada pengadilan umum di atur oleh ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 Rbg. Jadi secara umum kewenangan relatif Peradilan Agama diatur oleh Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg.

<sup>42</sup> Lubis, *op. cit.*, hal 104.

- Jika dengan akta dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum yang dipilih dalam akta.

Dalam hal cerai talak, Pasal 66 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 menentukan bahwa pada prinsipnya pada gugatan cerai talak kompetensi relatif ditentukan oleh tempat kediaman Termohon, kecuali Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin Pemohon atau Termohon bertempat tinggal di luar negeri, maka kompetensi relatif berdasar tempat kediaman Pemohon. Sedangkan dalam hal cerai gugat, Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menentukan bahwa kompetensi relatif ditentukan oleh kediaman Penggugat, kecuali Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin Tergugat atau Penggugat bertempat tinggal di luar negeri, maka kompetensi relatif berdasarkan tempat tinggal Tergugat. Sedangkan jika suami istri bertempat tinggal di luar negeri, maka kompetensi relatif berada pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Kewenangan mutlak Peradilan Agama di atur dalam Pasal 2 jo Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menurut pendapat M Yahya Harahap,<sup>43</sup> tugas dan kewenangan Peradilan Agama:

- a. Fungsi kewenangan mengadili;
- b. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah;
- c. Kewenangan lain oleh atau berdasar undang-undang;
- d. Kewenangan pengadilan tinggi agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa kompetensi relatif;
- e. Bertugas mengawasi jalannya peradilan.

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa,

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal 103, menunjuk M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, UU No. 7 Tahun 1989, (Jakarta:Pustaka Kartini, 1993), hal. 133.

memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;<sup>44</sup>
- b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;<sup>45</sup>
- c. wakaf dan shadaqah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kewenangan mutlak Pengadilan Agama diperluas. Pasal 49 diubah menjadi,

” Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan

<sup>44</sup> Bidang perkawinan ini meliputi: izin beristri lebih dari seorang; izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; dispensasi kawin; pencegahan perkawinan; penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; pembatalan perkawinan; gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri; perceraian karena talak; gugatan perceraian; penyelesaian harta bersama; mengenai penguasaan anak-anak; ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya; penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri; putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak; putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; pencabutan kekuasaan wali; penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya; pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya; penetapan asal usul seorang anak; putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. (*Undang-Undang tentang Peradilan Agama*, UU No 7, Tahun 1989 LN No 49 Tahun 1989, Penjelasan Pasal 49 ayat (1))

<sup>45</sup>Bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan. (*Ibid.*, Penjelasan Umum angka 2)

i. ekonomi syari'ah.”

Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.<sup>46</sup>

Perluasan kewenangan Pengadilan Agama juga ditunjukkan dalam Penjelasan Umum<sup>47</sup> alenia kedua. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa pilihan hukum dicabut.

”Dalam Undang-Undang ini kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syari'ah. Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan", dinyatakan dihapus.”

Sedangkan pada penjelasan Pasal I angka 37 pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

- a. bank syari'ah;
- b. lembaga keuangan mikro syari'ah.
- c. asuransi syari'ah;
- d. reasuransi syari'ah;
- e. reksa dana syari'ah;
- f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- g. sekuritas syari'ah;
- h. pembiayaan syari'ah;

<sup>46</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. UU No. 3 Tahun 2006 LN No. 22 Tahun 2006, TLN No 4611, Penjelasan Pasal I angka 37.

<sup>47</sup> *Ibid.*, Penjelasan Umum alenia kedua.

- i. pegadaian syari'ah;
- j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- k. bisnis syari'ah.

Kewenangan mutlak yang lain adalah pengadilan agama memberikan *istbat* kesaksian *rukyyat hilal* dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.<sup>48</sup>

Kewenangan mutlak Pengadilan Agama dipertegas lagi dengan berlakunya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara No. 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara 5076)<sup>49</sup>, Pasal 25 ayat (3) berbunyi:

” Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

### **2.1.3. Kewenangan Peradilan Agama untuk Memeriksa, Memutuskan dan Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah**

Selain sudah diberikan oleh Undang-Undang No 3 Tahun 2006, kewenangan mutlak Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang berkaitan sengketa perbankan syariah juga diberikan oleh Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara No. 94 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara No. 4867). Dalam Bab IX yaitu Bab Penyelesaian Sengketa pasal 55 ayat (1) ditentukan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 ini, maka kewenangan mutlak pengadilan agama dalam memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, khususnya sengketa perbankan syariah makin kuat.

<sup>48</sup> *Ibid.*, Pasal 52A.

<sup>49</sup> Pasal 25 ayat (3): Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan



#### 2.1.4. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama

Hukum Acara Perdata juga disebut perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.<sup>50</sup> Sebelum berlakunya Undang-Undang No 7 Tahun 1989, Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama masih memakai beberapa ketentuan yang tersebar pada peraturan perundang-undangan. Sejak tanggal 29 Desember 1989 setelah diberlakukannya Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka, "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini."<sup>51</sup>

Setelah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 diubah dua kali (Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009), ketentuan pasal 54 tersebut tidak diubah (masih tetap berlaku). Menurut pasal 54 tersebut, Hukum Acara Peradilan Agama bersumber pada dua pengaturan, yaitu:

- a. Pengaturan yang terdapat pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989; dan
- b. Pengaturan yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

Hukum Acara yang khusus diatur oleh Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat pada Pasal 54 sampai dengan Pasal 91. Sedangkan pengaturan yang umum terdapat pada HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*) Pasal 118 sampai dengan Pasal 245 atau RBg (*Rechts Reglement Buitengewesten*) Pasal 142 sampai dengan pasal 314. Selain mengikuti ketentuan HIR atau RBg tersebut, juga harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Umum yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 beserta perubahannya (Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Unadang-Undang No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum).

<sup>50</sup> Sutantio, *op. cit.*, hal 1.

<sup>51</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Agama*, UU No 7 Tahun 1989, LN No 49 Tahun 1989, TLN No 3400. Pasal 54.

Jika dibandingkan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dengan Hukum Acara Perdata Peradilan Islam, pada hakikatnya asas-asas Hukum Acara Perdata Peradilan Islam telah tertampung dalam asas-asas umum Undang-Undang No 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.50 Tahun 2009. Dalam proses berperkara menurut syariah, berlaku asas-asas:<sup>52</sup>

- a. Setiap orang yang cakap bertindak dapat berperkara di pengadilan secara langsung atau dengan perantara wakilnya;
- b. Penggugat dan Tergugat harus hadir kedua-duanya serta didengar keterangannya masing-masing;
- c. Pemanggilan pihak-pihak yang berperkara harus dilakukan dengan patut;
- d. Perlakuan yang sama terhadap pihak-pihak yang berperkara;
- e. Diusahakan agar para pihak yang bersengketa menyelesaikan perkara mereka secara damai; dan
- f. Peradilan diselenggarakan secara terbuka, kecuali mengenai yang menyangkut kehormatan dan masalah keluarga.

## **2.2. Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Tata Hukum di Indonesia**

### **2.2.1. Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa.**

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>53</sup> Syariah (*syari'at*) adalah norma hukum dasar yang diwahyukan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam baik berhubungan dengan Allah maupun dalam berhubungan dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat.<sup>54</sup> Badan Arbitrase Syariah Nasional yang disingkat Basyarnas adalah suatu lembaga arbitrase yang berprinsip syariah.

<sup>52</sup> Lubis, *op.cit.*, hal 78.

<sup>53</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No.30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No.3872, Pasal 1 angka 1.

<sup>54</sup> Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, Cet.6, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hal.236.

Dalam undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman (Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan peradilan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Namun demikian dalam penjelasannya memperbolehkan adanya penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase. Disebutkan dalam penjelasannya:

” Pasal ini mengandung arti, bahwa di samping peradilan Negara, tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan badan peradilan Negara. Penyelesaian perkara di luar Pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrage) tetap diperbolehkan.” (Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Penjelasan Pasal 3 ayat (1).

dan

” Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase.” (Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Penjelasan Pasal 3 ayat (1).

Setelah tanggal 29 Oktober 2009 dikeluarkan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 (Lembaran Negara No 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara No 5076), lembaga arbitrase semakin diakui eksistensinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Pasal 58 dan Pasal 59 menyebutkan:

”Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”. (Pasal Pasal 58)

“ Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” (Pasal 59 ayat (1))

“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.” (Pasal 59 ayat (2))

Sebelum tanggal 12 Agustus 1999 ketentuan yang dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtvordering, Staatsblad 1847:52*), Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44*), dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227*).<sup>55</sup> Sejak tanggal 12 Agustus 1999 ketentuan yang dipergunakan adalah Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Lembaran Negara No. 138 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No.3872).

Pada umumnya, lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain sebagai berikut.<sup>56</sup>

- a. Kerahasiaan dijamin para pihak yang bersengketa;
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administrasi;
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang memadai mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil;
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah, proses, dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
- e. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan melalui tata cara atau prosedur yang sederhana, dan langsung dapat dilaksanakan.

Jenis arbitrase ada dua, yaitu Arbitrase *Ad Hoc* dan Arbitrase Institusional. Arbitrase *Ad Hoc* atau disebut juga arbitrase *volunter* adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu, atau dengan kata lain arbitrase *ad hoc* bersifat insidental.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution & Arbitrase (Proses Pelembagaan dan Aspek Hukumnya)*, Cet.2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hal 20.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal 20-21.

<sup>57</sup> *Reglement op de Rechtvordering, Staatsblad 1847:52*, Pasal 615 ayat (1).

Arbitrase *ad hoc* tidak terikat atau terkait dengan salah satu badan arbitrase, para arbiternya ditentukan sendiri dengan kesepakatan para pihak, tidak memiliki aturan atau tata cara pemeriksaan sengketa.<sup>58</sup> Sedangkan Arbitrase Institusional (*institutional arbitration*) merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen sehingga disebut ”*permanent arbitral body*”. Arbitrase institusional sengaja didirikan untuk menangani sengketa yang mungkin timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian diluar pengadilan. Arbitrase ini merupakan wadah yang sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian.<sup>59</sup> Jika pendiriannya hanya untuk kepentingan suatu bangsa atau negara, arbitrase institusional tersebut dinamakan bersifat nasional, ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksi hanya bersifat nasional.

Saat ini di Indonesia ada tiga arbitrase institusional, yaitu:

- a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan pada tanggal 3 Desember 1977 atas prakarsa Kamar Dagang Indonesia (Kadin);
- b. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang didirikan pada tanggal 9 Agustus 2002 atas prakarsa dan dukungan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), PT Bursa Efek Jakarta (BEJ), PT Bursa Efek Surabaya (BES), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) serta 17 asosiasi di lingkungan pasar modal Indonesia; dan
- c. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) didirikan pada tanggal 21 Oktober 1993 atas prakarsa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang kemudian sejak tahun 2003 BAMUI berubah nama menjadi BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional).

### 2.2.2. Dasar Hukum Badan Arbitrase Syariah Nasional

---

<sup>58</sup> Margono, *op.cit.*, hal. 123.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal 124.

Menurut al – Qur'an surat an-Nisa (4) ayat 59<sup>60</sup>, setiap muslim wajib mentaati (mengikuti) kemauan atau kehendak Allah, kehendak Rosul dan kehendak *ulil amri* yakni orang yang mempunyai kekuasaan atau “penguasa”. Kehendak Allah berupa ketetapan ini tertulis dalam al-Quran, kehendak Rosul berupa sunah yang terhimpun dalam kitab-kitab hadis, kehendak “penguasa” kini dimuat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>61</sup> Sumber hukum Islam adalah Al-Quran, as-Sunah (al-Hadits) serta akal pikiran (ra'yu) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad.<sup>62</sup>

Dalam al-Quran, dasar hukum Basyarnas ada pada surat al-Hujurat ayat 9 dan surat an-Nisa ayat 35:<sup>63</sup>

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”. (QS. Al- Hujurat ayat 9)

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Surat an-Nisa ayat 35)

---

<sup>60</sup> Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada pemangku kekuasaan diantaramu. Maka jika kamu berselisih dalam sesuatu (urusan), kembalikanlah ia kepada (Kitab) Allah dan (Sunnah) Rasul, jika kamu benar-benar beriman terhadap Allah dan hari kemudian. Itulah yang lebih baik dan lebih bagus kesudahannya. (QS 4: 59).

<sup>61</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed.6, Cet.7, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hal. 67.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal 71.

<sup>63</sup> Rafail Ramli, “Badan Arbitrase Syariah Nasional”, <[http:// hndwibowo.blogspot.com/2008/06/badan-arbitrase-syariah-nasional.html](http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/badan-arbitrase-syariah-nasional.html)>, diakses tanggal 02 Oktober 2009.

As-Sunnah yang menunjukkan diakuinya lembaga arbitrase adalah Hadis riwayat An-Nasa'i yang menceritakan dialog Rasulullah dengan Abu Syureih. Rasulullah bertanya kepada Abu Syureih: "Kenapa kamu dipanggil Abu Al-Hakam?" Abu Syureih menjawab: "sesungguhnya kaumku apabila bertengkar, mereka datang kepadaku, meminta aku menyelesaikannya, dan mereka rela dengan keputusanku itu". Mendengar jawaban Abu Syureih itu Rasulullah berkata: "Alangkah baiknya perbuatan yang demikian itu". Demikian Rasulullah membenarkan bahkan memuji perbuatan Abu Syureih, Sunnah yang demikian disebut Sunnah Taqririyah.<sup>64</sup>

Sedangkan sumber hukum yang berasal dari Ijma' (*ra'yu, ijtihad*), banyak riwayat menunjukkan bahwa para ulama dan sahabat Rasulullah sepakat (ijma') membenarkan penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase. Misalnya, diriwayatkan tatkala Umar bin Khattab hendak membeli seekor kuda. Pada saat Umar menunggang kuda itu untuk uji coba, kaki kuda itu patah. Umar hendak mengembalikan kepada pemilik. Pemilik kuda itu menolak. Umar berkata: "Baiklah, tunjukkan seseorang yang kamu percayai untuk menjadi *hakam* (arbiter) antara kita berdua. Pemilik kuda berkata: "Aku rela Abu Syureih untuk menjadi *hakam*". Maka dengan menyerahkan penyelesaian sengketa itu kepada Abu Syureih. Abu Syureih (*hakam*) yang dipilih itu memutuskan bahwa Umar harus mengambil dan membayar harga kuda itu. Abu Syureih berkata kepada Umar bin Khattab: "Ambillah apa yang kamu beli (dan bayar harganya) atau kembalikan kepada pemilik apa yang telah kamu ambil seperti semula tanpa cacat". Umar menerima baik putusan itu.<sup>65</sup>

Dasar Hukum Badan Arbitrase Syariah Nasional di Indonesia yang berupa hukum positif, yaitu:

- a. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

- b. Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 58 dan Pasal 59; dan
- c. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-09/MUI/XII/2003 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional.
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Tahun 2006 Nomor 05, 06, 07 dan 08.

Semua fatwa DSN-MUI perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan : ”Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.

### 2.2.3. Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional

Kewenangan Badan Arbitrase diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 5 ini ditentukan mengenai sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase dan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Badan Arbitrase Syari’ah Nasional berwenang:<sup>66</sup>

- a. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basyarnas sesuai dengan prosedur Basyarnas.


---

<sup>66</sup> *Ibid.*



- b. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

Penetapan dan putusan yang dihasilkan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional bersifat final dan binding. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 53 dan Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 53 menyebutkan bahwa Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun. Sedangkan Pasal 60 disebutkan bahwa Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.



### BAB 3

#### EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE DALAM LEMBAGA PERADILAN

##### 3.1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim.<sup>67</sup> Eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>68</sup> Menurut Wildan Suyuti, pada prinsipnya eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim, untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam putusan hakim. Dengan kata lain eksekusi terhadap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap merupakan proses terakhir dari proses perkara perdata maupun pidana di pengadilan.<sup>69</sup> Sedangkan menurut Yahya Harahap, eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan atau tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara, eksekusi tiada lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.<sup>70</sup> Jika bertitik tolak dari ketentuan Bab Kesepuluh bagian Kelima HIR atau Titel Keempat bagian Keempat RBg, pengertian eksekusi sama dengan tindakan "menjalankan putusan" (*ten uitvoer legging van vonnissen*), tiada lain dari pada melaksanakan isi putusan pengadilan yakni melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela (*vrijwillig, voluntary*).<sup>71</sup>

Dari beberapa pengertian mengenai eksekusi di atas, pada dasarnya eksekusi atau pelaksanaan putusan ialah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam berperkara. Sedangkan Pihak yang menang dalam berperkara dapat memohon eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila pihak yang kalah tidak dengan sukarela

<sup>67</sup>MB Ali dan T Deli, *Kamus Bahasa Indonesia* (Bandung: Citra Umbara, 1997), hal 452.

<sup>68</sup> Wildan Suyuthi, *Sita dan Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, Cet.1, (Jakarta: Tatanusa, 2004), hal 60. Menunjuk (Yahya: 1989).

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Ed. Kedua, Cet.4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 1.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal.6.

melaksanakan amar putusan tersebut. Sedangkan sumber hukum yang digunakan sebagai pedoman eksekusi ialah HIR Pasal 195 sampai Pasal 208, Pasal 224, Pasal 225, Pasal 180 atau RBg Pasal 206 sampai Pasal 240, Pasal 258, Pasal 259, Pasal 191 serta peraturan-peraturan pelaksana.

### 3.2. Eksekusi Dalam Hukum Acara Perdata

#### 3.2.1. Asas-asas Eksekusi

Dalam eksekusi dikenal empat asas, yaitu:

- a. Putusan hakim yang akan di eksekusi adalah putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat berupa:<sup>72</sup>
  - Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak dimintakan banding atau kasasi oleh para pihak.
  - Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung;
  - Putusan pengadilan tingkat kasasi dari Mahkamah Agung atau putusan peninjauan kembali (PK) dari Mahkamah Agung;
  - Putusan verstek dari pengadilan tingkat pertama yang tidak diverzet; dan
  - Putusan hasil perdamaian dari semua pihak yang berperkara.

Dikecualikan dari asas ini adalah:<sup>73</sup>

  - Pelaksanaan putusan serta merta, yaitu putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar by vooraad*);
  - Pelaksanaan putusan Provisi;
  - Pelaksanaan akta perdamaian;
  - Pelaksanaan (Eksekusi) *Groze Akta*.

Pelaksanaan putusan serta merta, yaitu putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar by vooraad*) di atur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg. Hakim dapat menjatuhkan

<sup>72</sup> Suyuthi, *op.cit.*, hal 61.

<sup>73</sup> Lubis, , *op.cit.*, hal. 171.

putusan yang memuat amar ”putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu” atau yang lazim disebut ”putusan dapat dieksekusi serta merta”.

Pasal 180 ayat (1) HIR,

Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan.

Putusan Provisi dapat dieksekusi meskipun pokok perkaranya belum diputus. Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg maupun Pasal 54 dan 55 Rv memperbolehkan menjalankan pelaksanaan putusan provisi mendahului pemeriksaan dan putusan pokok perkara.<sup>74</sup>

Menurut Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg, para pihak yang berperkara dapat melakukan perdamaian atas saran hakim ataupun atas inisiatif sendiri. Apabila tercapai perdamaian dalam sidang, maka hakim membuatkan akta perdamaian. Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Eksekusi *Grose Akta* berdasar ketentuan dalam Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBg. Menurut pasal ini, eksekusi yang dijalankan pengadilan bukan berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat para pihak.<sup>75</sup> Pasal 224 HIR,

Surat asli dari pada surat hipotek dan surat hutang yang diperkuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan "Atas nama Undang-undang" berkekuatan sama dengan putusan hakim, jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya dilangsungkan dengan

<sup>74</sup> Harahap, *op.cit.*, hal 9.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hal. 10-11.

perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya orang yang berhutang itu diam atau tinggal atau memilih tempat tinggalnya dengan cara yang dinyatakan pada pasal-pasal di atas dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian, bahwa paksaan badan itu hanya dapat dilakukan, jika sudah diizinkan dengan keputusan hakim. Jika hal menjalankan keputusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebahagian di luar daerah hukum pengadilan negeri, yang ketuanya memerintahkan menjalankan itu, maka peraturan-peraturan pada Pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya dituruti.

b. Putusan hakim yang akan di eksekusi bersifat menghukum (*condemnatoir*).

Berdasarkan sifatnya, putusan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:<sup>76</sup>

- Putusan *declaratoir* adalah putusan yang bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Contoh, A adalah anak angkat yang sah dari X dan Y.
- Putusan *constitutif* adalah putusan yang bersifat meniadakan keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Contoh, putusan perceraian, putusan yang menyatakan seseorang jatuh pailit.
- Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang berisi penghukuman.

Amar putusan *condemnatoir* harus menggunakan kalimat perintah yang jelas dan tegas menyebutkan siapa yang diperintah dan apa yang diperintahkan. Adapun ciri-ciri yang dapat dijadikan indikator menentukan suatu putusan bersifat *condemnatoir*, amar putusan dirumuskan dalam kalimat:<sup>77</sup>

- Menghukum atau memerintahkan "menyerahkan" suatu barang.
- Menghukum atau memerintahkan "pengosongan" sebidang tanah atau rumah.
- Menghukum atau memerintahkan "melakukan" suatu perbuatan tertentu.

<sup>76</sup> Sutantio, *op.cit.*, hal 109.

<sup>77</sup> Harahap, *op. cit.*, hal. 16.

- Menghukum atau memerintahkan ”penghentian” suatu perbuatan atau keadaan.
- Menghukum atau memerintahkan melakukan pembayaran sejumlah uang.

Kejelasan amar putusan *condemnatoir* ini sangat penting agar tidak menimbulkan persoalan pada waktu eksekusi, dan hal itu tidak terlepas dari kejelasan posita dan petitum gugatan.

c. Putusan hakim tidak dijalankan secara sukarela.

Pengertian dari asas ini adalah apabila pihak yang kalah bersedia melakukan putusan sesuai bunyi amar secara sukarela, maka tidak perlu tindakan eksekusi. Namun apabila pihak yang kalah tidak bersedia melakukan putusan secara sukarela, maka baru dilakukan upaya paksa agar pihak yang kalah memenuhi bunyi amar putusan. Di undang-undang tidak ada aturan tata cara pemenuhan putusan secara sukarela. Menurut M. Yahya Harahap, sekalipun pemenuhan putusan dilakukan tergugat secara sukarela, semestinya Ketua Pengadilan Negeri melalui juru sita.<sup>78</sup>

- membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela;
- disaksikan oleh dua orang saksi;
- pembuatan berita acara serta kesaksian itu dilakukan di lapangan tempat mana pemenuhan putusan dilakukan; dan
- berita acara ditandatangani oleh juru sita, para saksi, dan para pihak (penggugat dan tergugat).

Acuan tata cara demikian yang dianggap memenuhi kepastian hukum pada satu pihak, dan memenuhi administrasi yustisial pada pihak lain. Bila timbul masalah di belakang hari, Pengadilan Negeri yang bersangkutan sudah mempunyai bukti dan pegangan yang ”formal” dan ”otentik” tentang pemenuhan putusan secara sukarela.

d. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan.  
Pasal 195 ayat (1) HIR, menyebutkan,

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal. 12-13.

” Hal menjalankan keputusan pengadilan negeri, dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, adalah atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini:”

Pasal 206 ayat (1) R.Bg menyebutkan,

”Pelaksanaan keputusan-keputusan dalam perkara yang diadili dalam taraf pertama oleh pengadilan negeri dilakukan atas perintah dan atas pimpinan Ketua dengan cara seperti diuraikan dalam pasal-pasal berikut.”

Dari kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa kewenangan eksekusi berada pada pengadilan tingkat pertama, walaupun putusan yang dijalankan (dilaksanakan ) merupakan putusan Pengadilan Tinggi ataupun Mahkamah Agung.

Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin eksekusi merupakan kewenangan formal secara *ex officio*.<sup>79</sup> Kewenangan secara *ex officio* dapat ditemukan dalam Pasal 197 ayat (1) HIR atau Pasal 208 RBg. Pasal 197 ayat (1) HIR berbunyi:

Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.

Eksekusi secara nyata dilakukan oleh panitera atau juru sita berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri yang dituangkan dalam

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, hal. 21.

bentuk surat penetapan. Surat penetapan merupakan landasan yuridis tindakan eksekusi yang dilakukan Panitera atau Jurusita. Perintah eksekusi harus dengan surat penetapan, tidak diperkenankan perintah eksekusi secara lisan.

### 3.2.2. Jenis Eksekusi

Bahwa pada dasarnya eksekusi bertujuan untuk memenuhi putusan *condemnatoir*, yaitu meliputi:<sup>80</sup>

- a. Penyerahan suatu barang;
- b. Pengosongan dan Penyerahan sebidang tanah atau rumah, termasuk pembongkarannya kalau perlu;
- c. Pelaksanaan perbuatan tertentu;
- d. Penghentian suatu perbuatan atau keadaan tertentu;
- e. Pembayaran sejumlah uang.

Dari tujuan eksekusi tersebut, maka eksekusi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:<sup>81</sup>

- a. Eksekusi pembayaran sejumlah uang.

Eksekusi ini diatur dalam ketentuan Pasal 196 HIR.

” Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”

- b. Eksekusi untuk melakukan atau menghentikan suatu perbuatan atau keadaan tertentu.

Eksekusi ini diatur dalam Pasal 225 HIR

<sup>80</sup> Ibid., hal. 23.

<sup>81</sup> Sutantio, *op. cit.*, hal.130.



“Jika seorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tidak melakukannya di dalam waktu yang ditentukan hakim, maka pihak yang menang dalam keputusan dapat memohonkan kepada pengadilan negeri dengan perantaraan ketua, baik dengan surat, maupun dengan lisan, supaya kepentingan yang akan didapatnya, jika putusan itu dipenuhi, dinilai dengan uang tunai, jumlah mana harus diberitahukan dengan tentu jika permintaan itu dilakukan dengan lisan, harus dicatat.

Karena mengemukakan perkara dalam persidangan pengadilan negeri yang menolak perkaraitu menurut pendapatnya dan menurut keadaannya, atau menilai permohonan yang telahdiperintahkan tetapi belum dijalankan, atau yang menilai di bawah permohonan yangdikehendaki pemohon dan dalam hal ini yang berhutang dihukum membayarnya.”

Pada prinsipnya penghukuman melakukan sesuatu perbuatan adalah perbuatan nyata yang harus dilakukan oleh tergugat, tetapi ketentuan dalam Pasal 225 ayat (2) HIR juga memungkinkan untuk menggantikan dengan pembayaran sejumlah uang. Sehingga menurut M Yahya Harahap pada dasarnya ada dua bentuk eksekusi ditinjau dari segi sasaran yang hendak dicapai, yaitu eksekusi riil dan eksekusi pembayaran sejumlah uang. Eksekusi untuk melakukan atau menghentikan suatu perbuatan atau keadaan tertentu diklasifikasikan (termasuk) sebagai eksekusi pembayaran sejumlah uang.<sup>82</sup>

c. Eksekusi Riil.

Eksekusi ini dalam praktek banyak dilakukan akan tetapi tidak diatur dalam HIR. Eksekusi untuk secara nyata menyerahkan suatu barang atau mengosongkan dan menyerahkan tanah/rumah. Sedikit petunjuk tentang eksekusi riil diberikan oleh pasal 200 ayat (11) HIR dan Pasal 1033 Rv.

Pasal 200 ayat (1) HIR,

”Jika orang yang barangnya dijual itu, enggan meninggalkan barang yang tetap itu, maka ketua pengadilan negeri membuat satu surat perintah kepada orang yang berkuasa menjalankan surat jurusita, supaya dengan bantuan panitera pengadilan negeri, jika

<sup>82</sup> Harahap, *op. cit.*, hal. 23-24.

perlu dengan pertolongan polisi, barang yang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang, yang dijual barangnya itu, serta oleh kaum keluarganya.”

Pasal 1033 Rv,

”Kalau putusan hakim menghukum (memerintahkan) pengosongan barang yang tidak bergerak (on roerend goed), dan putusan itu tidak dijalankan (secara sukarela) oleh pihak yang kalah (tergugat), ketua pengadilan mengeluarkan surat perintah pada jurusita untuk melaksanakan pengosongan atas barang tersebut. Pengosongan ini meliputi diri orang yang dihukum (dikalahkan), keluarganya, serta seluruh barang-barangnya dan pelaksanaan pengosongan dapat dilakukan dengan kekuatan umum”

Perbedaan eksekusi riil dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang:

- a. Eksekusi riil relatif lebih mudah dan sederhana dibanding eksekusi pembayaran sejumlah uang. Contoh pengosongan bangunan dan tanah. Eksekusi riil dengan memaksa tergugat/penghuni meninggalkan obyek, maka sudah terlaksana eksekusi. Sedangkan eksekusi pembayaran sejumlah uang, jika Tergugat (Tereksekusi) tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar maka, setelah pengosongan tanah dan bangunan tersebut masih melalui tahapan pelelangan.
- b. Eksekusi riil ”hanya” mungkin terjadi dan diterapkan berdasarkan putusan pengadilan, sedangkan eksekusi pembayaran uang ”tidak hanya” didasarkan atas putusan pengadilan, tetapi dapat juga didasarkan atas bentuk akta tertentu yang oleh undang-undang ”disamakan” nilainya dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>83</sup>
- c. Sumber hubungan hukum yang disengketakan. Pada umumnya, eksekusi riil merupakan kelanjutan dari persengketaan hak milik, jual beli, sewa-menyewa, atau perjanjian melaksanakan suatu perbuatan. Adapun eksekusi pembayaran sejumlah uang dasar hubungan hukumnya sangat terbatas sekali, semata-mata hanya didasarkan atas persengketaan perjanjian utang-piutang, ganti rugi berdasarkan wanprestasi dan hanya

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, hal. 26.

dapat diperluas dengan ketentuan Pasal 225 HIR dengan nilai sejumlah uang apabila tergugat enggan menjalankan perbuatan yang dihukumkan dalam waktu tertentu.<sup>84</sup>

### 3.2.3. Tata Cara Eksekusi

Dalam menjalankan eksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ditempuh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Permohonan Penggugat kepada Ketua Pengadilan.

Sesuai sifat hukum perdata yang lebih banyak menyangkut kepentingan pribadi para pihak, maka inisiatif untuk menyelesaikan sengketa (eksekusi) terletak pada para pihak. Penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan. Jika tidak ada permohonan Penggugat, maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan, meskipun putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Permohonan dapat secara tertulis maupun secara lisan. Permohonan ini disampaikan kepada pengadilan tingkat pertama sesuai Pasal 195 ayat (1) HIR bahwa kewenangan eksekusi berada pada pengadilan tingkat pertama. (Pasal 196 HIR atau Pasal 207 ayat (1) RBg)

b. Peringatan (*aanmaning*)

Berdasarkan permohonan dari Penggugat (Pemohon eksekusi) dan setelah panjar biaya eksekusi<sup>85</sup> dibayar maka Ketua Pengadilan memerintahkan panitera/jurusita untuk memanggil Tergugat (Termohon eksekusi) yang bersangkutan guna diberikan peringatan (*aanmaning*), agar memenuhi putusan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya delapan hari sejak *aanmaning*. (Pasal 196 HIR atau Pasal 207 ayat (2) RBg).

Adapun tata cara *aanmaning* adalah sebagai berikut:

<sup>84</sup> *Ibid.*, hal. 27.

<sup>85</sup> Pasal 121 ayat (4) HIR: Memasukkan ke dalam daftar seperti di dalam ayat pertama, tidak dilakukan, kalau belum dibayar lebih dahulu kepada panitera sejumlah uang yang akan diperhitungkan kelak yang banyaknya buat sementara ditaksir oleh ketua pengadilan negeri menurut keadaan untuk bea kantor kepaniteraan dan ongkos melakukan segala panggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua belah pihak dan harga meterai yang akan dipakai.

- Melakukan panggilan terhadap Tergugat (Termohon) dengan menentukan hari, tanggal dan jam dalam surat panggilan. Jika Tergugat sudah dipanggil secara patut<sup>86</sup> tetapi tidak hadir dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, maka Tergugat harus dipanggil sekali lagi. Namun jika ketidakhadirannya tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan maka haknya untuk di-*aanmaning* menjadi gugur, tidak ada pemanggilan kembali dan Ketua pengadilan langsung mengeluarkan surat perintah eksekusi berupa penetapan terhitung sejak Tergugat tidak memenuhi panggilan.
- Memberikan peringatan yang dilakukan dalam sidang insidentil yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan, Panitera dan Termohon eksekusi, dengan dibuat berita acara sehingga bernilai autentik. Berita acara ini yang nantinya merupakan landasan bagi perintah eksekusi.  
Sering kali sidang peringatan tanpa dibarengi dengan berita acara. Seolah-olah sidang peringatan tak ubahnya obrolan biasa. Padahal seharusnya setiap tindakan yustisial pengadilan dapat dipertanggungjawabkan autentikasinya.<sup>87</sup>
- c. Jika *aanmaning* tidak membuahkan hasil dalam 8 hari, maka Ketua Pengadilan memerintahkan kepada juru sita berupa penetapan untuk melaksanakan eksekusi. Surat perintah eksekusi ini harus memenuhi ketentuan berupa:<sup>88</sup>
  - Perintah harus merupakan penetapan (*beschiking*);
  - Perintah ditujukan kepada panitera atau juru sita dengan menyebutkan namanya;

<sup>86</sup> Telah dipanggil secara patut, menurut Pasal 124 dan Pasal 125 HIR:

- Bahwa yang bersangkutan telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut undang-undang. Yaitu pemanggilan dilakukan oleh Jurusita dengan membuat berita acara pemanggilan pihak-pihak.
- Pemanggilan dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah.
- Pemanggilan tersebut dilakukan dengan memperhatikan tenggang waktu (kecuali dalam hal yang sangat perlu tak boleh kurang dari 3 hari kerja lihat Pasal 122 HIR). Suyuthi, op.cit. hal. 11.

<sup>87</sup> Harahap, *op. cit.*, hal. 33.

<sup>88</sup> Suyuthi, *op. cit.*, hal. 72.

- Isi perintah adalah agar menjalankan eksekusi sesuai dengan amar putusan.

Seorang Tergugat (Termohon) dianggap tidak mau menjalankan putusan secara sukarela terhitung sejak tanggal *aanmaning* terlampaui. Dengan terlampauinya tanggal *aanmaning*, saat secara definitif berlaku upaya eksekusi.

d. Pelaksanaan Eksekusi Riil

Dengan berdasar surat perintah (penetapan) Ketua Pengadilan, Jurusita memberitahukan tanggal, waktu dan tempat eksekusi kepada Pemohon dan Termohon eksekusi dan memerintahkan agar yang bersangkutan hadir (Pasal 197 ayat (5) HIR). Juru sita juga perlu berkoordinasi dengan pihak keamanan. Pada waktu yang telah ditentukan jurusita yang datang ke lokasi membawa dua orang saksi yang memenuhi syarat, yaitu penduduk Indonesia yang telah berumur 21 tahun dan dapat dipercaya, (Pasal 197 ayat (7) HIR).

Dalam Pasal 197 ayat (5) HIR menyebutkan, "Panitera itu atau orang yang ditunjukkan sebagai penggantinya membuat berita acara tentang pekerjaannya, dan kepada orang yang disita barangnya itu diberitahukan maksudnya, kalau ia ada hadir." Dari bunyi pasal tersebut berarti Undang-Undang mewajibkan di buat berita acara setiap tahapan eksekusi. Dalam berita acara harus dicatat.<sup>89</sup>

- Barang/jenis yang dieksekusi;
- Letak/ukuran yang dieksekusi;
- Hadir/tidaknya tereksekusi;
- Penegasan/keterangan pengawasan barang;
- Penjelasan *non bevinding* bagi yang tak sesuai dengan amar putusan;
- Penjelasan dapat/tidaknya eksekusi itu dijalankan;
- Hari/tanggal, jam, bulan dan tahun pelaksanaan; dan

<sup>89</sup> *Ibid.*, hal 74 – 75.

- Penyerahan obyek eksekusi kepada pemohon eksekusi.

Berita acara ditanda tangani oleh pejabat pelaksana eksekusi (Panitera atau Jurusita), dua orang saksi (Pasal 197 ayat (6) HIR), kepala desa/lurah atau camat dan tereksekusi. Tanda tangan kepala desa/lurah atau camat dan pihak Tereksekusi tidak merupakan syarat mutlak secara yuridis formal. Pasal 197 ayat (6) HIR, menyebutkan,

Di waktu melakukan penyitaan itu ia dibantu oleh dua orang saksi, yang namanya, pekerjaannya dan tempat diamnya disebutkan dalam pemberitaan acara, dan mereka turut menandatangani surat asli pemberitaan acara itu dan salinannya.

e. Pelaksanaan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Eksekusi pembayaran sejumlah uang, pada tahapan awal sama seperti tahapan eksekusi riil. Secara garis besar tahapan eksekusi pembayaran sejumlah uang sebagai berikut:

- permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan;
- Peringatan (*aanmaning*);
- Sita eksekusi (sama dengan tahapan eksekusi riil);
- Penjualan lelang;
- Penyerahan uang hasil lelang.

Perbedaan penahapan proses antara eksekusi riil dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah:

- Pada eksekusi riil, surat perintah (penetapan) merupakan eksekusi fisik di lapangan dan panitera atau juru sita sudah dapat langsung menuntaskan eksekusi secara nyata.
- Pada eksekusi pembayaran sejumlah uang, tahapan sita eksekusi (sama dengan tahapan eksekusi riil) bukan merupakan tahapan akhir, masih perlu tahapan-tahapan lanjutan. Penetapan yang dikeluarkan Ketua Pengadilan (setelah *aanmaning*) merupakan penetapan sita eksekusi bukan penetapan eksekusi.

Makna sita eksekusi:<sup>90</sup>

- sita eksekusi ialah penyitaan harta kekayaan Tergugat (pihak yang kalah) setelah dilampaui tenggang masa peringatan;
- penyitaan sita eksekusi dimaksud sebagai jaminan jumlah uang yang mesti dibayarkan kepada pihak penggugat; dan
- cara untuk melunasi pembayaran jumlah uang tersebut, dengan jalan menjual lelang harta kekayaan tergugat yang telah disita.

Tahapan selanjutnya sesudah sita eksekusi adalah penjualan lelang (lelang eksekusi). Dasar hukum lelang eksekusi adalah Pasal 200 ayat (1) HIR, yang menyebutkan:

Penjualan barang yang disita dilakukan dengan perantaraan kantor lelang, atau menurut keadaan, menurut pertimbangan ketua, oleh orang yang melakukan penyitaan itu atau orang lain yang cakap dan dapat dipercaya, yang ditunjuk barang yang tetap maka syarat-syarat yang tersebut pada ayat di atas ini, dipakai bagi penjualan itu.

Adapun pengertian lelang adalah penjualan barang di muka umum atau penjualan barang yang terbuka untuk umum. (Pasal 1 Peraturan Lelang/*Vendu Reglement*, *Staatsblad* 1908 No. 189 jo *Staatsblad* 1940 No. 56). Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Kep.Menkeu No. 304/KMK 01/2002 jo Kep.Menkeu No. 450/KMK 01/2002, Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat.

f. Pendelegasian sita eksekusi

Dalam praktek sering terjadi barang yang akan disita berada diluar yurisdiksi Pengadilan yang menangani eksekusi, sehingga bersinggungan dengan kewenangan relatif Pengadilan dimana barang

---

<sup>90</sup> Harahap, *op. cit.*, hal. 68.

tersebut berada. Pasal 195 ayat (2) HIR atau Pasal 206 ayat (2) RBg mengatur/mengatasi kendala kewenangan yurisdiksi relatif ini,

Jika hal itu harus dilakukan sekaligus atau sebagian, di luar daerah hukum pengadilan negeri yang tersebut di atas, maka ketuanya meminta bantuan ketua pengadilan yang berhak, dengan surat demikian juga halnya di luar Jawa-Madura.

Tata cara permintaan pendelegasian eksekusi diatur dalam Pasal 195 ayat (2) sampai dengan ayat (7) HIR atau Pasal 206 ayat (2) sampai dengan ayat (7). Hal-hal yang diatur:

- Pendelegasian meliputi sebagian atau seluruh eksekusi;
- Keharusan pendelegasian meliputi semua jenis barang;
- Penerima delegasi tidak berwenang menilai isi penetapan;
- Penerima delegasi menyampaikan laporan pelaksanaan pendelegasian.

#### **3.2.4. Hambatan-Hambatan Eksekusi**

Dalam melaksanakan eksekusi sering menemui hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan tersebut berupa hambatan yuridis maupun non yuridis. Beberapa hambatan eksekusi tersebut adalah:

- a. Hambatan yang bersifat yuridis, meliputi:<sup>91</sup>
  - Perlawanan pihak ketiga;
  - Perlawanan pihak Tereksekusi;
  - Permohonan peninjauan kembali (PK);
  - Amar putusan tidak jelas; dan
  - Obyek eksekusi adalah barang milik negara.

Perlawanan pihak ketiga. Pada dasarnya pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan dengan alasan bahwa barang yang akan dieksekusi adalah miliknya. Pasal 195 ayat 6 HIR menyebutkan:

<sup>91</sup> Suyuthi, *op.cit.*, hal 84 – 88.



Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu.

Perlawanan pihak terseksesi. Hal ini dimungkinkan dengan ketentuan Pasal 207 (1) HIR.<sup>92</sup> Tujuan perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan pihak terseksesi, pada hakikatnya:<sup>93</sup> untuk menunda; atau membatalkan eksekusi dengan jalan menyatakan putusan yang hendak dieksekusi tidak mengikat; atau mengurangi nilai jumlah yang hendak dieksekusi. Perlawanan pihak ketiga maupun perlawanan pihak terseksesi tidak menunda eksekusi kecuali Ketua sudah memberi perintah supaya hal itu ditunda dengan menanti putusan Pengadilan. (Pasal 207 ayat (3) HIR).

Peninjauan Kembali (PK). Merupakan upaya hukum luar biasa, maka pada dasarnya tidak menunda eksekusi sehingga apabila Ketua Pengadilan Negeri/Agama atau Mahkamah Agung bermaksud menangguhkan eksekusi karena ada PK harus benar-benar meneliti apakah benar-benar telah memenuhi alasan-alasan luar biasa seperti diatur dalam Pasal 67 dan 69 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985.

---

<sup>92</sup> Perlawanan orang yang berhutang tentang menjalankan putusan baik dalam hal penyitaan barang-barang yang tidak bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak diberitahukan oleh orang yang mengajukan perlawanan itu, dengan surat atau lisan kepada pejabat yang memerintahkan penyitaan itu. Dalam hal perlawanan itu diberitahukan dengan lisan maka pejabat itu membuat atau menyuruh membuat catatan tentang itu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang tersebut dalam ayat ke 6 Pasal 195 HIR.

<sup>93</sup> Harahap, *op.cit.* hal. 434.

Amar putusan tidak jelas. Bila amar putusan tidak jelas maka Ketua Pengadilan Negeri/Agama meneliti pertimbangan hukum putusan atau menanyakan kepada Majelis Hakim yang memutus.<sup>94</sup>

Obyek eksekusi adalah barang milik negara. Eksekusi yang menyangkut barang milik negara maka harus meminta ijin dari Mahkamah Agung setelah mendengar pendapat Jaksa Agung.<sup>95</sup>

- b. Hambatan yang bersifat non yuridis, diantaranya:
- Pengerahan massa, yang bisa mengakibatkan eksekusi menjadi gagal atau tertunda. Dalam beberapa kasus, eksekusi tertunda gara-gara pihak-pihak yang bersengketa, terutama pihak yang kalah (tereksekusi) mengerahkan masa.<sup>96</sup>
  - Adanya campur tangan pihak lain di luar pihak yang berperkara. Ini bisa datang dari pihak eksekutif, legeslatif ataupun pihak-pihak lainnya yang biasanya meminta untuk dilakukan penundaan eksekusi.<sup>97</sup>

### 3.2.5. Eksekusi oleh Pengadilan Agama

Sejak jaman penjajahan Belanda sampai sebelum lahirnya Undang-Undang No 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama belum memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap putusannya sendiri. Untuk mengeksekusi putusan Pengadilan Agama diperlukan fiat eksekusi (*executoir verklaring*) dari Pengadilan Negeri.<sup>98</sup> Namun dengan lahirnya Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama sudah bisa melakukan eksekusi. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Juru Sita dan Juru

<sup>94</sup> Suyuthi, *op.cit.*, hal. 87.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hal. 88.

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia: Pasca UU No 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, & Kewenangan)*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal. 215.

Sita Pengganti.<sup>99</sup> Kewenangan melakukan eksekusi ini juga tercermin dari ketentuan Pasal 95, 98 dan 103.

#### Pasal 95

Ketua Pengadilan wajib mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 98

Panitera bertugas melaksanakan penetapan atau putusan Pengadilan.

#### Pasal 103

(1) Juru Sita bertugas :

- a. melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang;
- b. menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang,
- c. melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan;
- d. membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Juru Sita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan.

Secara umum, hukum acara yang berlaku dalam eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sama dengan hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Umum, kecuali yang khusus diatur oleh Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-Undang No 3 tahun 2006 jo Undang-Undang No 50 tahun 2009. Pasal 54 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 menyatakan,

“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.”

---

<sup>99</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Agama*, UU No 7, Tahun 1989 LN No 49 Tahun 1989, TLN No 3400. Pasal 38.

Dari penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 1989, beberapa perkara dalam bidang perkawinan yang memerlukan eksekusi, jika para pihak tidak melaksanakan putusan secara suka rela adalah:

- Putusan tentang penyelesaian harta bersama;
- Putusan tentang penguasaan anak-anak;
- Putusan tentang ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- Putusan tentang penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
- Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- Putusan tentang pencabutan kekuasaan wali;
- Putusan tentang pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.

Dalam bidang kewarisan, hibah, wasiat, wakaf dan shodaqoh Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi. Pada Pasal 49 ayat (3) disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang melaksanakan pembagian harta peninggalan, disamping kekuasaan lainnya.

Tugas dan wewenang Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama di atur dalam Pasal 103 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan Keputusan Mahkamah Agung RI No KMA/055/SK/X/1996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab serta Tata Kerja Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

### **3.3. Eksekusi Dalam Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Lembaga Peradilan di Indonesia yang berwenang melaksanakan eksekusi hanya pengadilan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan

Agama (Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) R.Bg), sehingga untuk melaksanakan putusan dari semua lembaga penyelesaian sengketa yang ada harus melalui/oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Demikian pula terhadap pelaksanaan putusan arbitrase nasional, perlu pengukuhan dari pengadilan tingkat pertama. Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum.

Sebelum pada tahapan eksekusi, agar putusan arbitrase dapat dilaksanakan maka Arbiter atau kuasanya wajib melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Arbiter atau kuasanya menyerahkan dan mendaftarkan lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Penyerahan dan pendaftaran ini tidak boleh melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.<sup>100</sup> Apabila melebihi waktu 30 hari, maka berakibat putusan arbitrase tidak dapat dimohonkan pelaksanaan eksekusi.<sup>101</sup>
- b. Penyerahan dan pendaftaran ini, dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.<sup>102</sup> Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.<sup>103</sup>
- c. Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.<sup>104</sup>

---

<sup>100</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No.30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No.3872, Pasal 59 ayat (1).

<sup>101</sup> *Ibid.*, Pasal 59 ayat (4).

<sup>102</sup> *Ibid.*, Pasal 59 ayat (2).

<sup>103</sup> *Ibid.*, Pasal 59 ayat (5).

<sup>104</sup> *Ibid.*, Pasal 59 ayat (3).

Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, para pihak (pihak yang kalah) tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka Pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya hukumnya meliputi tempat diadakannya arbitrase. Pasal 61 menyebutkan,

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Terhadap permohonan eksekusi tersebut, Ketua Pengadilan memeriksa apakah putusan arbitrase sudah memenuhi ketentuan sebagai berikut:<sup>105</sup>

- a. Para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase.
- b. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak. (tertulis).
- c. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
- d. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundangundangan tidak dapat di adakan perdamaian.

Jika putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi. Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun. Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan atbitrase.

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Panitera atau jurusita untuk melaksanakan

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, Pasal 62 ayat (2) jo Pasal 4 jo Pasal 5.

eksekusi. Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan. Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap<sup>106</sup>.



---

<sup>106</sup> *Ibid.*, Pasal 60. “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.”

**BAB 4**  
**ANALISIS STUDI KASUS SITA EKSEKUSI KANTOR CABANG BANK**  
**SYARIAH X DI JAKARTA SELATAN OLEH PENGADILAN AGAMA**  
**JAKARTA PUSAT**

**4.1. Kronologis Posisi Kasus**

**4.1.1. Kronologis Posisi Kasus dari Awal munculnya hubungan hukum para pihak sampai dengan Putusan Basyarnas<sup>107</sup>**

Hubungan hukum antara para pihak berawal ketika BSX mengajukan proposal penawaran kerja sama pembiayaan *mudharabah muqayyadah* kepada DAPEN melalui surat No.05/1323/017 tentang Penawaran Kerja Sama Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah untuk SAR, pada 16 Desember 2003. Selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2004, dilakukan kesepakatan bersama antara DAPEN, SAR dan BSX, melalui surat No.006/MOU/DPAPII/I/2004, No.103/0110/MOU-SIP/I/2004, No.05/1393/017. DAPEN telah mentransfer dana kepada BSX dengan pemberitahuan surat No.045/DPAPII/KI/I/2004 tentang Penerbitan Deposito sejumlah Rp 5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah) pada 23 Januari 2004 dan surat No.115/DPAPII/ KI/II/2004 tentang Penerbitan Deposito sejumlah Rp Rp 5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah) pada 27 Februari 2004. Akad pembiayaan No.108 antara DAPEN, PT SAR, dan BSX dilakukan secara notariil pada 28 Januari 2004. Nilai pembiayaan senilai Rp10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah), di mana jangka waktunya selama 3 tahun, margin bagi hasil untuk DAPEN 13,5% *per annum*, *fee* untuk BSX 1% *per annum* efektif dari *outstanding* pembiayaan *mudharabah muqayyadah*.

Setelah berjalan selama 6 bulan, sejak bulan Agustus 2004 DAPEN tidak mendapatkan nisbah bagi hasil karena pihak SAR atau BSX tidak melakukan

---

<sup>107</sup> Dirangkum dari beberapa artikel/berita media massa antara tanggal 16 September 2009 sampai dengan 15 Oktober 2009, antara lain: *Harian Bisnis Indonesia*, *Majalah Mingguan Gatra*, *hukumonline*, *detikfinance.com* dan beberapa wawancara dengan nara sumber.



pembayaran angsuran, baik kewajiban pokok maupun *margin* bagi hasil kepada DAPEN. Ternyata, BSM terlebih dahulu diketahui telah memberikan pembiayaan sebesar Rp 6.500.000.000,- (Enam miliar lima ratus juta rupiah) pada SAR, pada Oktober 2003. Akan tetapi, BSX tidak memberitahukan adanya pembiayaan tersebut pada DAPEN. DAPEN menilai BSX dalam proses pengajuan ataupun pelaksanaan pembiayaan yang dimaksud tidak melaksanakan *prudential banking principles* dan tidak menyampaikan informasi kepada DAPEN secara benar, lengkap, jelas, dan jujur.<sup>108</sup>

Untuk menyelesaikan sengketa ini sudah ditempuh jalan musyawarah, namun belum menghasilkan penyelesaian yang memuaskan. Sesuai bunyi akad yang ditandatangani para pihak saat dilaksanakan akad pembiayaan, maka sengketa ini diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Untuk menangani sengketa ini, Basyarnas membentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 orang. Pada tanggal 21 Agustus 2008, sidang Majelis Arbiter yang dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon, Pemohon (DAPEN), kuasa hukum Termohon I, Termohon I (BSX) serta Termohon II (SAR), memberikan Putusan dalam Perkara No 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak. dengan diktum sebagai berikut:

*Dalam eksepsi:*

Menolak permohonan eksepsi.

*Dalam Pokok Perkara:*

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon I dan Termohon II melakukan ingkar janji;
3. Membatalkan Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No 108 tanggal 28 Januari 2004 Slamet Suryono S, SH dan yang terkait sebelumnya;
4. Menghukumm Termohon I dan Termohon II bersama-sama secara tanggung renteng membayar jumlah pokok pembiayaan uang tunai

---

<sup>108</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, UU No.10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No.3790, Pasal 29 ayat (3) jo Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tgl. 31 Maret 1995 tentang *Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditasi Bank bagi Bank Umum*.

- sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) kepada Pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;
5. Menyatakan putusan ini bersifat final dan mengikat dan oleh karena itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak diucapkan;
  6. Membebani biaya perkara kepada Permohonan, Termohon I dan Termohon II masing-masing 1/3 bagian.
  7. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
  8. Memerintahkan kepada sekretaris sidang untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri masing-masing dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan Undang-Undang No 30. Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

#### **4.1.2. Kronologis Posisi Kasus dari Putusan Basyarnas sampai Perdamaian.**

Pada tanggal 15 September 2008 Sekretaris Basyarnas mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak. ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan nomor 07/WASIT/BASYARNAS/2008/PN.JKT.PST. Meskipun sudah menerima pendaftaran Putusan Arbitrase, Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum bisa menindaklanjuti pelaksanaan putusan tersebut. Hal ini dikarenakan masih ada keraguan mengenai kewenangan untuk melaksanakan putusan Arbitrase Syariah. Keraguan mengenai kewenangan mutlak Pengadilan Negeri atau kewenangan mutlak Pengadilan Agama.

Pada 10 Oktober 2008 keluarlah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. Dengan keluarnya SEMA ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merasa tidak berwenang untuk melanjutkan menangani Putusan Basyarnas dan penyelesaiannya menjadi terkatung-katung. Pada tanggal 19 Maret 2009, dengan dilampiri surat pelimpahan perkara dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. W10.U.1544/I.2008.01 tertanggal 27 Januari 2009, Putusan Basyarnas No. 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak

didaftarkan permohonan sita eksekusinya ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Tanggal 22 April 2009 (Tanggal 27 Maret 2009, menurut wawancara Penulis di Pengadilan Agama Jakarta Pusat) Pengadilan Agama Jakarta Pusat melakukan *aanmaning* kepada BSX dan SAR untuk segera melaksanakan putusan Basyarnas secara sukarela. Pihak BSX datang dalam sidang *aanmaning*, sedangkan pihak SAR tidak datang. Pihak BSX tetap tidak bersedia melaksanakan putusan Basyarnas. Pihak BSX pada tanggal 1 Mei 2009 mengajukan perlawanan, salah satu dasar dalam perlawanan adalah bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang melakukan *aanmaning* dan *fiat eksekusi* dari Putusan Arbitrase. Sedangkan pihak SAR tidak melakukan perlawanan dan harta kekayaannya berupa tanah di Tangerang dan Banten serta mesin-mesin pabrik di Cikampek sudah disita dan dalam persiapan pelelangan.

Gugatan Perlawanan oleh BSX (Pelawan) akhirnya dicabut oleh pihak Pelawan. Namun pada tanggal 15 Juli 2009 BSX kembali mengajukan gugatan perlawanan dengan dasar perlawanan mengenai *aanmaning* jo *fiat eksekusi* jo penetapan eksekusi. Perlawanan ini terdaftar di Pengadilan Jakarta Pusat nomor 507/Pdt.G/2009. Meskipun ada perlawanan, berdasar penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, pada tanggal 15 September 2009 dilaksanakan sita eksekusi terhadap kantor cabang BSX di Jakarta Selatan. Karena lokasi kantor BSX berada diluar yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka dalam pelaksanaan eksekusi didelegasikan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan.<sup>109</sup>

Sita eksekusi terhadap Kantor Cabang BSX Jakarta Selatan ini diangkat (dicabut) pada tanggal 9 Oktober 2009 berdasarkan permohonan dari Tereksekusi dan diganti dengan deposito senilai Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) di Bank D Syariah. Dan akhirnya pada tanggal 3 Desember 2009, tercapai kesepakatan antara pihak BSM dan pihak Dapenda yang dituangkan dalam akta perdamaian.

---

<sup>109</sup> Pasal 195 ayat (2) HIR.

## 4.2. Analisis Kasus

### 4.2.1. Pendaftaran Putusan Basyarnas ke Pengadilan Tingkat Pertama

Pendaftaran Putusan Basyarnas ke Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama ini merupakan suatu keharusan dan dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal putusan dibacakan. Hal ini diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2008 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ” Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.” Jika ketentuan ini tidak diikuti, maka berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.<sup>110</sup>

Putusan Basyarnas dibacakan pada tanggal 21 Agustus 2008 dan didaftarkan oleh Sekertaris Basyarnas ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 September 2008. Selisih waktu (jangka waktu) dari pembacaan putusan dan pendaftaran adalah 25 hari. Jadi pendaftaran Putusan Basyarnas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2008.

Dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008, maka penyelesaian/tindak lanjut mengenai Putusan Basyarnas ini dilimpahkan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan surat Nomor W10.U.1.554/L.2008 01 tertanggal 27 Januari 2009. Jangka waktu dari pendaftaran putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pelimpahan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat 4 bulan (17 September 2008 – 27 Januari 2009). Jangka waktu yang lama ini disebabkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merasa tidak berwenang untuk melanjutkan menangani Putusan Basyarnas. Seharusnya jika tidak berwenang segera mengeluarkan penetapan yang diktumnya ”Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak

---

<sup>110</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No.30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No.3872, Pasal 59 ayat (4).

berwenang menerima, memeriksa dan memutus kasus ..... ”, sehingga asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat diwujudkan.

Pada tanggal 19 Maret 2009, pihak Dapenda mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Tahapan ini adalah tahapan permohonan eksekusi, bukan tahapan pendaftaran putusan Basyarnas ke Pengadilan Tingkat Pertama. Tanggal pendaftaran putusan Basyarnas ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang digunakan adalah tetap tanggal 15 September 2008 (tanggal saat pendaftaran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), bukan tanggal 19 Maret 2009, dengan alasan/pertimbangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 1999.

Menurut Penulis, penggunaan tanggal 15 September 2008 tersebut syah, dengan alasan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tertib hukum. Pihak Basyarnas sudah tertib hukum dengan mendaftarkan putusan Basyarnas ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 1999. Jika kemudian hukum menentukan aturan yang baru, tentunya diluar kehendak dan kemampuan pencari keadilan, maka kepentingan pencari keadilan yang sudah tertib/taat hukum tidak boleh dikorbankan/dirugikan. Dengan tetap menggunakan tanggal 15 September 2008 sebagai tanggal pendaftaran putusan Basyarnas ke Pengadilan Tingkat Pertama, maka secara formil Putusan ini tetap dapat dimohonkan eksekusi.<sup>111</sup>

Setelah menerima permohonan eksekusi dari pihak DAPEN, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkewajiban untuk memeriksa apakah putusan Basyarnas yang dimohonkan eksekusi tersebut sudah memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (2) jo Pasal 4 jo Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dan prinsip-prinsip syariah, yaitu:

- b. Para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, pasal 59 ayat (4).

- b. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.
- c. Sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
- d. Sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat di diadakan perdamaian.
- e. Sengketa tersebut adalah sengketa di bidang ekonomi syariah.
- f. Putusan Basyarnas tidak bertentangan dengan syariah.

Hubungan hukum yang melatarbelakangi sengketa tersebut adalah investasi dalam bidang perbankan Islam dengan akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah*, sehingga sengketa tersebut adalah sengketa di bidang ekonomi syariah. Akad pembiayaan (investasi) adalah mengenai hak kekayaan perdata sehingga merupakan hak yang dapat dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang memilikinya dan terhadap sengketa menurut undang-undang dapat diadakan perdamaian. Didalam akad disebutkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah dan jika tidak memuaskan para pihak, maka diselesaikan melalui Badan Arbitrase Muamalat Inonesia (BAMUI) yang sekarang berubah nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa Putusan Basyarnas tersebut memenuhi ketentuan huruf a, b, c, d, e dan f di atas maka permohonan pelaksanaan eksekusi dapat diterima dan dilanjutkan proses (tahapan-tahapan) selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini, maka tahapan-tahapan (acara) yang merupakan kelanjutan dari permohonan pelaksanaan eksekusi sesuai dengan Hukum Acara Perdata Peradilan Umum.

#### 4.2.2. Aanmaning dan Pelaksanaan Sita Eksekusi

Berdasar permohonan eksekusi dari pihak DAPEN, pada tanggal 22 April 2009 Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat memberikan peringatan (*aanmaning*) kepada pihak Termohon I (BSX) yang dilakukan dalam sidang insidentil yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan, Panitera dan Termohon I. Dalam sidang tersebut, Ketua Pengadilan Agama mengupayakan (mengingatkan) agar Termohon I (BSX) bersedia melaksanakan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional secara sukarela. Pelaksanaan *aanmaning* ini dibuatkan berita cara, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dari pelaksanaan eksekusi.

Menurut teori, jika *aanmaning* tidak membuahkan hasil dalam 8 hari, maka Ketua Pengadilan memerintahkan kepada panitera atau juru sita berupa penetapan untuk melaksanakan eksekusi. Apabila *aanmaning* dilakukan pada tanggal 22 April 2009, maka tanggal 30 April 2009 merupakan batas waktu untuk melaksanakan putusan Basyarnas secara sukarela. Batas waktu *aanmaning* yaitu delapan hari sudah terlewati dan pihak BSX tetap belum melaksanakan putusan tetapi Pengadilan Agama Jakarta Pusat belum melakukan upaya paksa. Dalam kasus ini peringatan dilakukan lebih dari satu kali dengan pertimbangan untuk menjaga citra Perbankan Syariah dan tetap memberi kesempatan BSX untuk bersedia melaksanakan putusan Basyarnas secara sukarela, karena jalan damai (*Islah*) lebih mulia dibanding paksaan.

Setelah satu bulan dari *aanmaning* pihak BSX tetap tidak melaksanakan putusan Basyarnas, maka pada tanggal 29 Mei 2009 Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengeluarkan penetapan No 15/Tahun 2007/BASYARNAS/Ka.Jak. untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap aset BSX. Sehubungan lokasi benda yang akan diletakkan sita eksekusi berada di Jakarta Selatan, berada di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (2) HIR, Pengadilan Agama Jakarta Pusat harus mendelegasikan pelaksanaan sita eksekusi ini kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sita eksekusi dilaksanakan pada tanggal 15 September 2009.

Sita eksekusi dilakukan karena belum ada sita jaminan sebelumnya. Adapun mengenai benda yang disita berada di Jakarta Selatan dikarenakan pihak DAPEN (Pemohon) menunjuk dan memberikan kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat beberapa aset yang dimiliki BSX (Termohon I) di wilayah Jakarta Selatan yang memungkinkan untuk disita dan salah satunya adalah kantor cabang BSX yang terletak di Jakarta Selatan ini. Penunjukan/Penyerahan daftar aset-aset BSX oleh pihak DAPEN kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat ini tidak salah dan dibolehkan oleh Undang-Undang walaupun jumlah nilai aset yang disampaikan melebihi dari nilai kewajiban yang harus dibayar, tetapi tidak boleh berlebihan, hanya sebatas mencukupi. Ketentuan yang mengatur adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1131, ” *Semua harta kekayaan debitur memikul beban untuk melunasi utangnya kepada kreditur, sampai terpenuhi seluruh pembayaran hutang*” Jadi DAPEN bebas menunjukkan kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat aset-aset BSX dimana saja sampai dianggap ”cukup” sebagai pengganti jumlah yang harus dibayar ditambah dengan jumlah biaya eksekusi.

Di lapangan, proses sita eksekusi berjalan lancar. Tidak terjadi perlawanan secara fisik (bentrokan seperti sita eksekusi/eksekusi riil pada umumnya). Hambatan yang terjadi adalah bersifat yuridis dan administratif, diantaranya:

- a. Pendelegasian pelaksanaan sita eksekusi dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat ke Pengadilan Jakarta Selatan tentunya memerlukan waktu, sehingga penetapan sita eksekusi Ketua Pengadilan Jakarta Pusat tertanggal 29 Mei 2009 baru terealisasi sita eksekusi pada tanggal 15 September 2009.
- b. Perlawanan dari pihak Tereksekusi I (BSX). Masih adanya dua undang-undang yang mengatur hal sama tetapi pengaturannya berbeda, sementara yang menengahi adalah SEMA.

#### **4.2.3. Perlawanan**



*Aanmaning* oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat terhadap BSX dan SAR ditanggapi/disikapi berbeda oleh masing-masing pihak. Pihak SAR tidak hadir dalam sidang *aanmaning* tanpa alasan yang sah, maka hak *aanmaning* gugur dan eksekusi sudah bisa dijalankan tidak perlu tenggang waktu lagi. SAR tetap tidak melaksanakan putusan Basyarnas dan juga tidak melakukan perlawanan sehingga harta kekayaannya berupa tanah di Tangerang dan Banten serta mesin-mesin pabrik di Cikampek sudah diletakkan sita eksekusi dan dalam persiapan pelelangan. Sedangkan pihak BSX menyikapi *aanmaning* dengan mengajukan perlawanan.

Salah satu dasar yang digunakan BSX dalam pengajuan perlawanan adalah bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang melakukan *aanmaning* terhadap BSX dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat juga tidak berwenang memberikan *fiat eksekusi (aanmaning jo fiat eksekusi)* terhadap putusan Basyarnas. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lah yang berwenang, karena Pasal 61 Undang-Undang No 30 Tahun 2008 menyatakan bahwa ” Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”. Perlawanan ini diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 1 Mei 2009 dengan nomor 309/Pdt.G/2009/PAJP. Sesuai ketentuan Pasal 207 ayat (3) HIR atau Pasal 227 RBg bahwa perlawanan tidak dapat mencegah atau menunda menjalankan putusan, maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat tetap mengeluarkan penetapan sita eksekusi pada tanggal 29 Mei 2009 walaupun sebelumnya (tanggal 1 Mei 2009) pihak BSM mengajukan perlawanan.

Perlawanan BSX (perlawanan pertama) tersebut dicabut oleh BSX dan pada tanggal 15 Juli 2009, BSX kembali mengajukan perlawanan (perlawanan kedua) ke Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan terdaftar dengan nomor 507/Pdt.G/2009. Pada perlawanan yang ke dua ini, dasar yang digunakan untuk mengajukan perlawanan hampir sama dengan perlawanan pertama, perbedaannya ada penambahan yaitu Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang

mengeluarkan penetapan sita eksekusi terhadap putusan Basyarnas (perlawanan mengenai *aanmaning jo fiat eksekusi jo* penetapan eksekusi).

Perlawanan mengenai hal (perkara) yang sama yang diajukan oleh pihak yang sama (BSX) ini, apakah tidak merupakan *nebis in idem*? Jawabannya tidak, karena belum ada putusan hakim ataupun perdamaian mengenai perlawanan yang pertama tersebut. Perlawanan ke Pengadilan dikategorikan *nebis in idem*, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>112</sup>

- Perkara sama;
- Pihak atau orang (orang) nya sama;
- Kesalahan atau ikhwalnya sama;
- Atas perkara ini telah ada keputusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang pasti, artinya tidak lagi ada upaya hukum lain seperti banding, *verzet*, atau kasasi untuk membantah putusan ini.

Sedangkan pengajuan perlawanan oleh BSX ke Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat ditinjau dari segi kewenangan sudah tepat. Sesuai Pasal 195 ayat (6) HIR atau Pasal 206 ayat (6) RBg, yang berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara perlawanan adalah Pengadilan yang melaksanakan eksekusi, dalam hal ini Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Bunyi dari Pasal 195 ayat (6) HIR:

Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi perjalanan keputusan itu.

Mengenai substansi dari dasar yang digunakan BSX dalam mengajukan perlawanan, menurut pendapat penulis Pengadilan Agama Jakarta Pusat memang berwenang melaksanakan *aanmaning, fiat eksekusi* dan penetapan *eksekusi*

---

<sup>112</sup> A. Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, cet. ketiga, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 172.

terhadap Putusan Basyarnas. Adapun alasan Penulis berpendapat demikian adalah:

a. Adanya asas ” *Lex Posteriori Derogat Lex Priori*”

Dalam Hukum Acara Perdata ada beberapa asas dasar, salah satunya adalah asas ” *Lex Posteriori Derogat Lex Priori*” artinya undang-undang yang terkemudian/yang baru mengesampingkan/menghapus undang-undang yang terdahulu/yang lama.<sup>113</sup> Menurut pemahaman Penulis, asas ini mengandung pengertian, apabila ada lebih dari satu peraturan yang sederajat dan mengatur hal yang sama, maka ketentuan yang ada pada peraturan terbaru yang berlaku. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 lebih baru (berlaku belakangan) dibanding Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, sehingga sesuai dengan asas *Lex Posteriori Derogat Lex Priori*, maka khusus mengenai penyelesaian sengketa syariah (eksekusi putusan Basyarnas) menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Pada Pasal 61 Undang-Undang No 30 Tahun 1999, eksekusi putusan Arbitrase merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, tetapi hal ini khusus untuk arbitrase yang umum dan saat itu Undang-Undang No 3 tahun 2006 belum ada, sehingga kewenangan ekonomi syariah belum menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Namun dengan adanya perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang No 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, kewenangan Pengadilan Agama diperluas, salah satunya adalah Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang perbankan syariah (ekonomi syariah).<sup>114</sup> Dengan adanya Undang-Undang No 3 Tahun 2006, maka frase ”Pengadilan Negeri” pada Pasal 61 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 harus dibaca ”Pengadilan Agama”, khusus untuk putusan arbitrase yang memutus sengketa ekonomi syariah.

---

<sup>113</sup> A. Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, cet. ketiga, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 170.

<sup>114</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, UU No 3 Tahun 2006, LN 22 Tahun 2006, Penjelasan Pasal I angka 37 huruf i.

b. Adanya asas ” *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*”

Asas ini artinya , untuk undang-undang yang (isi dan pengaturannya) bersifat khusus mengesampingkan/menyingkirkan undang-undang yang (isi dan pengaturannya) bersifat umum.<sup>115</sup> Jika asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, dikaitkan dengan kasus ini, maka ketentuan – ketentuan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 mengesampingkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang No 30 Tahun 1999 ketika keduanya mengatur hal yang sama. Dikarenakan menyelesaikan sengketa perbankan syariah (ekonomi syariah) merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka pendaftaran putusan Arbitrase, permohonan pelaksanaan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

c. Adanya asas hakim dilarang menolak perkara

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No 4 Tahun 2004 jo Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Lembaga peradilan harus memberi ”jawaban” terhadap semua perkara yang masuk. Jawaban dapat berupa putusan, penetapan.

d. Adanya ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

Pasal 55

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah menyebu

---

<sup>115</sup> Halim, *op.cit.*, hal. 170.

Pada ayat (1) disebutkan sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama (Pengadilan Agama), sehingga jika ada penyelesaian sengketa yang dilakukan sesuai dengan ayat (2) dan jika memerlukan fiat eksekusi, sementara lembaga yang dipilih pada ayat (2) tidak mempunyai kewenangan melaksanakan eksekusi, maka fiat eksekusi harus dimintakan/dimohonkan kepada Pengadilan Agama.

Dari keempat alasan tersebut (yaitu asas *Lex Posteriori Derogat Lex Priori*, asas "*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*" dan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No 4 Tahun 2004 jo Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 jo Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sita eksekusi putusan Basyarnas merupakan kewenangan mutlak dari Pengadilan Agama. Jadi seandainya Mahkamah Agung tidak mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 8 Tahun 2008, yang berwenang melaksanakan eksekusi putusan Basyarnas "tetap" Pengadilan Agama.

Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 8 tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah mempertegas kewenangan Pengadilan Agama sebagai pelaksana eksekusi Putusan Basyarnas dalam sengketa perbankan syariah. Keluarnya SEMA ini sebagai jawaban atas keraguan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama mengenai kewenangan menerima pendaftaran Putusan Basyarnas dan permohonan eksekusi putusan Basyarnas. SEMA ini menimbulkan beda pendapat, "Berwenangkah MA mengatur hal yang menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang?" Jika melihat Pasal 61 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 menyebutkan " Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa." sedangkan dalam SEMA No 8 Tahun 2008 pada bagian angka 4 menyebutkan "Dalam hal putusan Badan Arbitrase Syariah tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang berwenang atas permohonan salah

satu pihak yang bersengketa, dan oleh karena sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Pengadilan Agama juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, maka Ketua Pengadilan Agama lah yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah.”

Bagi pihak yang merasa diuntungkan dengan keluarnya SEMA ini akan berpendapat bahwa pengeluaran (penerbitan) SEMA tersebut sangat tepat, tetapi bagi pihak yang merasa dirugikan dengan adanya SEMA ini maka akan berpendapat bahwa Mahkamah Agung tidak berwenang mengeluarkan SEMA tersebut. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung, yaitu:

- a. Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,<sup>116</sup>
- b. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini,<sup>117</sup>

maka Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk mengatur (menengahi) perbedaan dua ketentuan yang berbeda yang mengatur mengenai hal yang sama. Dikeluarkannya SEMA tersebut tidak salah, apalagi jika dilihat dari sisi bahwa pada dasarnya peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan dikeluarkannya SEMA tersebut mencegah terjadinya sengketa kewenangan mengadili antara lembaga peradilan<sup>118</sup>. Jika terjadi sengketa tentunya akan memerlukan biaya dan waktu.

<sup>116</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Mahkamah Agung*, UU No. 14 Tahun 1985, LN No.73 Tahun 1985 TLN No.3316, Pasal 28 ayat (1).

<sup>117</sup> Ibid., Pasal 79.

<sup>118</sup> Sengketa tentang kewenangan mengadili terjadi : a. jika 2 (dua) Pengadilan atau lebih menyatakan berwenang mengadili perkara yang sama; b. jika 2 (dua) Pengadilan atau lebih menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang sama

Meskipun penerbitan SEMA tersebut dapat dibenarkan, tetapi demi kepastian hukum seharusnya ketentuan yang termuat dalam SEMA tersebut dituangkan dalam bentuk Undang-Undang sehingga sederajat dengan Undang-Undang No 30 Tahun 1999 dan Undang-Undang No 3 Tahun 2006. Sangat disayangkan saat perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tidak dicantumkan kewenangan Pengadilan Agama dalam melaksanakan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah. Harus pula diingat adanya asas *Lex Superior Derogat Lex Inferior* yang artinya undang-undang yang lebih tinggi derajatnya (dapat) menghapus/mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah derajatnya.<sup>119</sup>

Kewenangan menyelesaikan sengketa perbankan syariah (ekonomi syariah) yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Peradilan Agama sudah merupakan hal yang tepat mengingat perkara ekonomi syariah berbasis hukum Islam dan dewasa ini telah banyak berdiri lembaga-lembaga keuangan syariah yang melayani kebutuhan finansial masyarakat, sehingga secara hukum perlu diakomodir dalam lembaga hukum yang kompeten. Peradilan Agama lah lembaga yang representatif dan kompeten dalam menangani perkara ekonomi syari'ah, karena hakim-hakim pada Peradilan Agama memiliki pendalaman hukum Islam yang lebih dibandingkan dengan hakim-hakim umum di Peradilan Negeri. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) selalu menyebutkan, bahwa “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah” harus segera diubah atau dicabut karena dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 kewenangan Peradilan Agama diperluas. Peradilan Agama memegang kewenangan mutlak dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, dengan pengecualian Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

---

<sup>119</sup> Halim, *op.cit.*, hal. 170.

#### 4.2.4. Pengangkatan Sita Eksekusi

Pada tanggal 9 Oktober 2009 sita eksekusi yang diletakkan pada Gedung BSX diangkat dan diganti dengan deposito senilai Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) ditempatkan di Bank D Syariah. Dalam hukum acara, pengangkatan (pencabutan) sita eksekusi ini diperbolehkan dengan ketentuan:<sup>120</sup>

- Pencabutan atas permintaan;
- Tereksekusi menunjuk barang pengganti;
- Barang pengganti harus cukup.

#### 4.2.5. Perdamaian

Tahapan sita eksekusi sudah dilaksanakan, dan sidang-sidang pemeriksaan perlawanan sedang berjalan. Dalam tahapan (sidang) pemeriksaan perlawanan, para pihak sepakat melakukan perdamaian. Perdamaian para pihak yang berperkara diatur dalam Pasal 1851 KUH Perdata dan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Pasal 1851 KUH Perdata berbunyi:

Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah melainkan jika dibuat secara tertulis.


Pasal 130 HIR ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

- (1) Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.
- (2) Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.
- (3) Keputusan yang sedemikian tidak diizinkan dibanding.
- (4) Jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.

<sup>120</sup> Sayuthi, *op. cit.*, hal. 103.



Perdamaian yang disetujui para pihak tidak hanya hal-hal yang berkaitan dengan perlawanan tetapi juga mengenai kelanjutan dari tahapan sita eksekusi yang sudah dilaksanakan. Kedua belah pihak sepakat bahwa sita eksekusi di letakkan pada Deposito BSX di Bank D Syariah. Deposito ini bisa dicairkan apabila harta-harta SAR yang disita telah dilelang. Deposito ini dicairkan menutup kekurangan kewajiban pembayaran sejumlah uang berdasar putusan Basyarnas (Rp 10.000.000.000,-). Hal ini sesuai dengan ketentuan tanggung renteng yang diatur dalam KUH Perdata. Perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk akta perdamaian (*akte van dading*) bukan putusan perdamaian. Sesuai dengan bunyi Pasal 1851 KUH Perdata, maka perdamaian ini mengakhiri sengketa/perkara.



## BAB 5 PENUTUP

### 5.1. Simpulan

Dari pembahasan-pembahasan pada Bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan mutlak Pengadilan Agama diperluas, salah satunya kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini meliputi bank syariah; lembaga keuangan mikro syariah; asuransi syariah; reasuransi syariah; reksa dana syariah; obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; sekuritas syariah; pembiayaan syariah; pegadaian syariah; dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan bisnis syariah. Khusus mengenai perkara perbankan syariah, Pengadilan Agama memiliki kewenangan mutlak memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah sepanjang para pihak tidak memperjanjikan penyelesaian sengketa ke lembaga lain dalam akadnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Walaupun Pasal 61 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang memiliki kewenangan mutlak melaksanakan sita eksekusi putusan Arbitrase adalah Pengadilan Negeri, tetapi khusus putusan dari Badan Arbitrase Syariah Nasional kewenangan melaksanakan eksekusi ada pada Pengadilan Agama, alasannya adalah: adanya asas ” *Lex Posteriori Derogat Lex Priori*”; adanya asas ” *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*”; adanya asas Hakim dilarang menolak perkara; adanya ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah; dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.

3. Dalam kasus ini, pelaksanaan sita eksekusi mengalami hambatan yang bersifat yuridis dan hambatan yang bersifat administratif. Hambatan administrative disebabkan adanya pendelegasian pelaksanaan sita eksekusi. Sedangkan hambatan yuridis berupa perlawanan dari pihak Tereksekusi I (BSX).

## 5.2. Saran

Setelah menganalisis permasalahan dan kasus dalam skripsi ini, Penulis menyarankan:

1. Untuk mengakhiri polemik mengenai kewenangan mutlak melaksanakan eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional, maka ketentuan-ketentuan yang ada pada SEMA No. 8 Tahun 2008 harus dimasukkan dalam suatu undang-undang atau *amandemen* undang-undang yang telah ada, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 untuk memastikan bahwa eksekusi putusan Basyarnas merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama.
2. Hendaknya fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah direvisi, mengingat lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah bukan hanya Basyarnas tetapi Pengadilan Agama juga berwenang sesuai dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 14 Tahun 1970 LN No.74 Tahun 1970, TLN No. 2951.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU No.1 Tahun 1974 LN No. 1 Tahun 1974, TLN 3019.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Mahkamah Agung*. UU No. 14 Tahun 1985 LN No.73 Tahun 1985, TLN No. 3316.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Peradilan Agama*. UU No. 7 Tahun 1989 LN No. 49 Tahun 1989, TLN No. 3400.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengkata*. UU No. 30 Tahun 1999 LN No. 138 Tahun 1999, TLN No.3872.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 35 Tahun 1999 LN No. 147 Tahun 1999, TLN No.3879.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 4 Tahun 2004 LN No. 8 Tahun 2004, TLN No 4358.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. UU No. 3 Tahun 2006 LN 22 Tahun 2006, TLN No.4611.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*. UU No. 21 Tahun 2008 LN No. 94 Tahun 2008, TLN No. 4867.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 28. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Reglemen Indonesia Baru. (*Herziene Indonesische Reglemen, HIR*).

Reglemen Untuk Daerah Seberang. (*Rechtsreglemen voor de Buitengewesdten, RBg*)

## 2. Buku-buku

Ali, MD.; T Deli. *Kamus Bahasa Indonesia*. Bandung: Citra Umbara, 1997.

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Ed.6. Cet.7. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.

\_\_\_\_\_. *Pendidikan Agama Islam*. Cet.6. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Ed. Revisi. Cet.4. Jakarta: Kencana, 2007.

Halim, A. Ridwan. *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*. Cet. Ketiga. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Ed. Kedua. Cet.4. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Lubis, Sulaikin; Wismar' Ain Marzuki; dan Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Cet 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Mahkamah Agung. *Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah*. SEMA No. 08 Tahun 2008.

Margono, Suyud. *Alternative Dispute Resolution & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukumnya*. Cet. 2. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Pratisto, Sujud Dwi dan Basfin Siregar. "Aset Disita Bank Melawan". *Majalah Gatra* No. 49 Tahun XV. (Oktober 2009).

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Ed. 2, Cet.10. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1985.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Cet. viii. Bandung: Mandar Maju, 1997.

Suyuthi, Wildan. *Sita dan Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan*. Cet.1. Jakarta: Tatanusa, 2004.

### 3. Internet

Agustianto. "Evaluasi Bank Syariah 2008 dan Outlook 2009". <<http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/ekonomi-syariah/1243-evaluasi-bank-syariah-2008>>. 02 Oktober 2009

Hosen, M. Nadratuazzaman dan AM Hasan Ali. “Menguak Pertumbuhan Bank Syariah”. < [http://www.yarsi.ac.id/home/209-nadratuazzaman-hosen.html? date=2008-12-01](http://www.yarsi.ac.id/home/209-nadratuazzaman-hosen.html?date=2008-12-01)> .02 Oktober 2009

Ramli, Rafail. “Badan Arbitrase Syariah Nasional”, <[http:// hndwibowo.blogspot.com/2008/06/badan-arbitrase-syariah-nasional.html](http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/badan-arbitrase-syariah-nasional.html)>. 02 Oktober 2009.

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org).

[www.mui.or.id](http://www.mui.or.id).

